



**Menggugat  
Mahkamah  
Agung  
dari Balik  
Jeruji**

**Drs. H. Aman Sukarso, M.Si**



## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan Pidana**

#### Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Drs. H. Aman Sukarso, M.Si**

**Menggugat  
Mahkamah Agung  
dari Balik Jeruji**



# Menggugat Mahkamah Agung dari Balik Jeruji

Drs. H. Aman Sukarso, M.Si

## **Editor:**

Even Sayuti dan Anis Fuad

## **Desain Sampul:**

ridvan@indosain.com

## **Tata Letak:**

Anis Fuad

## **Kredit Foto:**

Firman Venayaksa

Cetakan I: Nopember 2012

Cetakan II: Juni 2013

**ISBN 978-602-9117-09-7**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## **Penerbit:**

Gong Publishing

Komplek Hegar Alam no. 40,

Serang, Banten, Indonesia 42118

(0254) 202861 site: <http://www.rumahdunia.net>

## Sekapur Sirih

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam, kupanjatkan puja dan puji kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada penulis, sehingga akhirnya dapat merampungkan naskah ini. Tulisan ini berawal dari catatan kronologis peristiwa pembangunan Pasar Induk Rau, yang pada akhir pembangunannya membawa penulis menjadi tersangka, terdakwa, bebas, di kasasi dan berujung menjadi terpidana atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis, atas apa yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Tentu dalam hal penanganan Pasar Induk Rau saja. Khususnya proses pembayaran kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, yang akhirnya menempatkan penulis sebagai narapidana koruptor. Inti tulisan ini mengetengahkan bahwa dalam kasus ini, penulis telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata tidak dijumpai adanya kerugian Negara. Bahkan sebaliknya, sampai sekarang Negara/ Pemerintah Daerah masih berutang kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor lebih dari empat milyar rupiah, sejak tahun 2005. Sebuah perjalanan dari proses pemerintahan di daerah yang cukup panjang dan dirasakan mengandung suatu kepincangan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Saudara-saudara dan teman-teman yang telah bersimpati kepada penulis. Teman-teman para PNS, Politisi, Ulama, Pegiat Olah Raga, Pendidik, Pramuka, Relawan PMI, dan masyarakat lingkungan tetangga, yang secara bergelombang datang ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjenguk, menghibur dan mendoakan penulis agar diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Itu semua telah menjadi pendorong kuat dalam menyusun tulisan ini.

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang dan jajarannya, yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis, dalam menyusun tulisan ini.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada Gol A Gong serta relawan Rumah Dunia, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta kesediaannya menerbitkan buku ini lewat penerbit Gong Publishing.

Secara khusus tulisan ini diperuntukkan bagi anak-anak dan cucu-cucu saya. Terutama untuk cucu-cucuku yang sejak Januari 2011 harus bertemu kakeknya di Lembaga Pemasyarakatan. Sebuah tempat yang asing bagi mereka, tapi tempatnya menjadi akrab, karena tiap Sabtu dikunjungi, walau maknanya, tentu belum mereka fahami.

Berikutnya, penulis bermaksud mempersembahkan kisah pertanggungjawaban ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan masyarakatnya, yang merupakan tempat pengabdian penulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Mei 1972 sampai Juli 2010. Seraya ingin menjelaskan bahwa penulis tidak pernah menyesal atas pelaksanaan tugas itu, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan tuntutan pelayanan masyarakat. Selanjutnya sebagaimana dalam melaksanakan tugas yang selalu dilandasi oleh keikhlasan bekerja, penulis pun dengan ikhlas menerima resiko dari pelaksanaan tugas, dalam bentuk menjalani pidana penjara, sekalipun tentu dengan perasaan berat.

Akhirnya, penulis sangat berharap, tulisan ini akan dibaca pula oleh Majelis Hakim Agung yang telah menyatakan penulis bersalah, dan menghadiahi penulis dengan lima tahun pidana penjara, serta denda sebesar dua ratus juta rupiah. Semoga menjadi bahan perenungan bagi mereka, dalam mengevaluasi diri tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan akibatnya baik bagi masyarakat, maupun dan terutama bagi diri mereka sendiri.

H. Aman Sukarso

## PENGANTAR

# Jadi, Bagaimana Putusan ini Dapat Dipahami?

Oleh: Ferry Faturokhman

Saya ingin menghaturkan syukur dan terima kasih saya pada Allah SWT, atas ujian dan limpahan kesabaran yang diberikan. Atas kehendak-Nya jugalah jika kemudian buku ini sampai di tangan pembaca. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kesabaran, ketegasan dan ketabahan dalam menjalani hidup.

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan pengantar dalam 'buku putih' Menggugat Mahkamah Agung dari Balik Jeruji karya Aman Sukarso ini. Sebabnya sederhana saja, saya mengikuti dan mendampingi kasus kontroversial yang sempat menyedot perhatian masyarakat Serang-Banten ini sejak 2008.

Kasus ini memang dipaksakan sejak dalam tahap penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Tiga kolega saya di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) diminta keterangannya sebagai saksi ahli: Mirdedi sebagai ahli HAN (Hukum Administrasi Negara); Efriyanto ahli Hukum Perdata dan Hilton Putra ahli Hukum Pidana. Tanpa intervensi, Mirdedi dan Efriyanto menyatakan tak ada korupsi dalam perkara akses jalan Pasar Induk Rau (PIR) ini. Mirdedi menyatakan kepentingan publik terlayani dalam perkara ini, sementara Efriyanto menyatakan ini persoalan perdata apalagi ia mengetahui ada *akta van dading*/akta perdamaian antara PT SCRC (Sinar Ciomas Raya Contractor) dengan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Serang pada perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Pekab Serang sebagai pihak tergugat saat itu didampingi oleh kuasa hukum negara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Belakangan nama Mirdedi dan Efriyanto tak ada dalam berkas perkara Aman Sukarso No.Pol: BP/49/XII/2006 Reskrim. Keterangan ahli mereka tidak dipakai.

Adapun Hilton, keterangan ahlinya dipakai untuk memperkuat perkara ini. Mungkin karena pernyataannya mendukung adanya korupsi dalam peristiwa hukum ini. Saya membaca dalam berita acara pemeriksaan saksi ahlinya dan tersenyum. Tidak usah Hilton, saya pun akan mengatakan hal yang sama jika data yang diberikan tidak lengkap. Rencana Definitif, SPM Nihil, dan Perda Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan APBD 2005 tidak dimunculkan. Belakangan saksi ahli ditambah lagi setelah berkasnya bolak-balik Kejaksaan Tinggi (Kejati)-Polda Banten. Ketiga saksi ahli tersebut dimintakan dari FH Universitas Padjadjaran (Unpad): Soma Wijaya, Kilkoda Agus Saleh, Dewi Kania Sugiharti. Belakangan saat pemeriksaan di persidangan keterangan semuanya malah meringankan terdakwa. Dewi misalnya yang mengatakan sah setelah diperlihatkan APBD Perubahan 2005. Rupanya

ketiganya juga tak diperlihatkan dokumen penting di atas sampai-sampai anggota majelis hakim Toto Ridarto di akhir pemeriksaan saksi ahli menanyakan “jadi saudara tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen ini?”

Salah satu persoalan dari permintaan saksi ahli yang seringkali terjadi adalah bahwa terkadang saksi ahli tidak diberikan gambaran yang utuh tentang suatu perkara.

Kunci terakhir dari perkara ini adalah LHAI BPKP (Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang menyatakan adanya kerugian negara sebanyak Rp. 5 Milyar. Anggiat Tupal Pakpahan dari BPKP dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Semua dibuat bingung dengan LHAI tersebut (kecuali jaksa, mungkin?). Karena setelah semua saksi dihadirkan justru yang terjadi perkara ini menjadi jelas dan terang benderang.

Sebuah pertanyaan dari majelis hakim anggota Yohanes kemudian menguak persoalannya, saya kutipkan catatan saya dipersidangan atas tanya jawab hakim dan ahli keuangan lulusan negeri kanguru tersebut:

Hakim Yohanes (HY): “Saksi dari PU Serang menyatakan mereka memeriksa dan ternyata pekerjaannya ada lalu dicek di lab, sehingga nilainya diketahui, bagaimana menjelaskan ini (menjelaskan adanya kerugian negara, tetapi secara material barangnya/pekerjaannya ada. pen)?”

Anggiat Tupal Pakpahan (ATP): “Kalau orang yang mengerti tentang laporan keuangan, di akhir laporan, kami cantumkan bahwa pemeriksaan yang kami lakukan adalah *compliant test*, tidak meliputi pemeriksaan fisik. Jadi hanya merupakan *compliant test* artinya hanya tes formal. Pemeriksaan keuangan selalu terdiri dari dua hal *compliant test*/ formal tes dan *substantive test*/ materiel test. Kedudukan *substantive test* itu berada di atas *compliant test*, maaf saya sebutkan istilah asingnya *substantive over form*. Kami tidak melakukan *substantive test* karena itu bukan bidang kami. Kami selalu bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kompetensinya, misalnya untuk jalan kami mintakan ke Bina Marga Jakarta. Untuk kasus ini juga kami mintakan tetapi mereka tidak melakukan pemeriksaan karena ada persoalan prosedur.”

HY: “Lalu dalam hal ini apa berarti Dinas PU Serang tidak kompeten dalam memeriksa, bagaimana jika seandainya pemeriksaan PU Serang ini telah diketahui sebelumnya oleh saudara?”

ATP: “Saya tidak mengatakan PU Serang tidak kompeten. Karena bapak bertanya seandainya, maka saya jawab juga seandainya, jika seandainya hasil pemeriksaan itu telah ada dan diketahui maka perhitungan/laporannya juga bisa berubah.”

Hari itu persoalan menjadi semakin jelas. Untuk semakin memperjelas persoalannya Aman Sukarso mendatangkan saksi lainnya dari pihak PU Serang, ia menyerahkan pada Dinas PU untuk menunjuk orang yang dapat menjelaskan persoalannya. Dinas PU kemudian menunjuk Ir Ishak Musa sebagai saksi. Dan keterangannya sinkron dengan Anggiat Tupal Pakpahan. Menurutnya saat ia dan tim Dinas PU Serang melakukan pemeriksaan, ada sebuah mobil yang orang di dalamnya memperhatikan dan menanyakan, mobil itu ternyata dari Jakarta, Bina Marga yang memutuskan tidak melakukan pemeriksaan.

Sempat terjadi ketegangan antara JPU Hidayat dan saksi Ishak Musa.



“Jadi saudara tetap melakukan pemeriksaan walaupun tidak ada SPK, tidak berdasarkan Keppres 80 dll.?”

“Saya menjalankan perintah atasan untuk memeriksa pekerjaan akses jalan PIR”

“Saudara berani (tetap memeriksa)?”

“Berani.”

“Berani?”

“Sejauh itu merupakan perintah dan dalam lingkup tugas saya”

“Apakah saudara tahu jika hasil pemeriksaan itu akan dijadikan dasar pembayaran?”

“Saya hanya memeriksa pekerjaannya, sesuai dengan tupoksi saya, hasil pemeriksaan itu akan dijadikan apa bukan dalam lingkup tupoksi saya.”

Dialog di atas menjelaskan persepsi jaksa atas kasus ini. Jadi ia pikir hasil pemeriksaan tersebut sebagai pembenaran untuk dasar pembayaran. Saya tidak menanyakan persoalan ini pada seorang dari dinas PU saja. Saya menyanyakannya pada banyak orang. Saya melakukan *cross check, double check, triple check*. Dan kesemuanya sama. Jadi jika pekerjaannya benar ada, apakah harus dikatakan tidak ada? Ada perbedaan yang tegas antara pembenaran dan kebenaran.

Saat ditanya hakim, Ishak Musa menjelaskan dengan lebih detail cara pemeriksaannya, meliputi pengukuran panjang dan lebar dan konsistensi lebar dari 5 akses jalan PIR sehingga dapat diketahui jumlah total panjang kilometer dan lebar jalan yang dikerjakan. Lalu diambil sampel, dibor di beberapa bagian, hasil perhitungannya menunjukkan konsistensi ketebalan ATB dan lain-lain. Kualitas pekerjaannya bagus sesuai standar, di beberapa tempat bahkan di atas standar. Jalan tersebut hingga kini masih bagus dan layak digunakan.

Begitulah. Ishak Musa mengakhiri agenda pemeriksaan saksi. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saya lihat jaksa tak menanya detail karena Aman Sukarso mengetahui detailnya, dan jaksa akan semakin tersudutkan, sebab semua saksi dalam pemeriksaan di persidangan malah meringankan terdakwa. Saksi ahli Soma Wijaya bahkan menyatakan tidak bisa menggunakan Keppres 80 tahun 2003 saat digambarkan situasi yang dihadapkan pada Pemkab Serang bukan pengadaan barang dan jasa, tapi penagihan yang barangnya sudah ada. Di pembuktian di persidangan diperlihatkan pula apa yang tidak dimunculkan pihak penyidik dan penuntut: Rencana Definitif; SPM Nihil; dan Perda tentang APBD Perubahan 2005. Ketiga dokumen tersebut menjadi kunci bahwa ini kasus yang jelas namun dibuat tidak jelas. Aman Sukarso kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Serang tanggal 13 Nopember 2008, empat hari setelah istrinya yang bersahaja, Aan Mulianah meninggal dunia. Sepekan kemudian Ahmad Rivai, (mantan Pjs. Bupati Serang) terdakwa dalam perkara yang sama namun berkas perkaranya di-*split*/ dipisah juga divonis bebas.

### **Tentang Putusan Kasasi MA yang Saling Bertentangan**

Rasa penasaran saya kemudian terfokus pada putusan kasasi MA (Mahkamah Agung). Putusan yang saling bertentangan atas perkara yang sama. Di satu putusan dibenarkan, di putusan lain disalahkan. Saya menyandingkan dua putusan kasasi MA nomor 258 K/Pid.Sus/2009 (putusan kasasi Aman Sukarso, terlampir) dan putusan kasasi nomor 346 K/

PIDSUS/2009 (putusan kasasi Ahmad Rivai, terlampir). Tak peduli berapa banyak kerutan kening saya, putusan yang dibaca berulang-ulang itu tidak dapat juga dimengerti. Tidak masuk akal, apa maksudnya?

Putusan Aman Sukarso bernomor 258 K/Pid.Sus/2009. Majelis Hakimnya H.M. Zaharuddin Utama, SH MM,; H.Mansur Kartayasa, SH MH; dan ketuanya R. Imam Harjadi SH MH. Diputus Rabu, 28 April 2010 dengan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp. 200 juta rupiah subsider 6 bulan pidana kurungan!

Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya membacanya berulang-ulang. Dan menemukan berbagai kemungkinan kenapa putusannya bisa seperti itu. Salah satu analisa saya adalah bahwa putusan tersebut *mislead*, karena RD, SPM Nihil, dan Perda 13 tahun 2005 tidak ada disebut dalam putusan tersebut. *Rechterlijke dwaling*, kesesatan hakim atau kesalahan hakim dalam mengambil kesimpulan telah terjadi dalam kasus Aman Sukarso. Dalam ranah hukum pidana hal ini dimungkinkan terjadi. Kasus Sengkon dan Karta, Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, serta Rubbin 'Hurricane' Carter adalah beberapa contoh *rechterlijke dwaling* yang diawali dari kekeliruan dan kesalahan di pihak penyidik dan penuntut.

Dalam bagian hal yang meringankan Aman Sukarso dalam putusan tersebut ditulis bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, karena seluruh uang yang dikeluarkan terdakwa diserahkan kepada Prof. H. Chasan Sochib PT Sinar Ciomas Raya Kontraktor (vide halaman 23 Putusan Kasasi MA Nomor 258 K/Pid Sus/2009, terlampir).

Rumusan delik pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 memang bukan hanya menguntungkan diri sendiri tapi dapat (baca: atau) juga menguntungkan orang lain (model perumusan alternatif dalam hal perumusan delik).

Sekarang mari kita analisis. Jadi menurut putusan tersebut Aman Sukarso dipandang menguntungkan orang lain. *Pertama*, diuntungkan dari mana? Utang Pemkab Serang Rp.9.862.857.000,- dan baru dibayar Rp. 5 Milyar, maka masih kurang Rp.4.862.857.000,-. *Kedua*, dalam putusan tersebut tak dijelaskan dimana letak kerugian negara (karena memang tidak ada kerugian negara, berbagai keterangan saksi di persidangan menyatakan juga hal yang sama), padahal unsur kerugian negara dalam pasal 2 adalah unsur yang harus terpenuhi, ia merupakan rumusan delik. Tambah konyol bukan? Jadi Aman Sukarso itu dihukum atas apa? Kemerdekaannya telah dirampas, tidak tanggung-tanggung, 5 tahun! Atas apa? Kerugian negara? Kerugian negara yang mana? Putusan itu tak memberikan jawaban.

Lalu kemudian saya membaca putusan kasasi Ahmad Rivai Nomor 346 K/PIDSUS/2009 (terlampir), diputus oleh DR.Artidjo Alkostar SH.LLM dengan anggota H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM dan R. Imam Harjadi, SH pada Rabu Juni 2009. Perkara dan jumlah uang yang sama namun berkasnya dibuat terpisah. Putusan tersebut membebaskan Rivai. Memang seharusnya bebas karena memang tidak ada korupsi dalam kasus ini. Dalam bagian pertimbangannya point ke-empat putusan tersebut mengatakan: 4. Tidak ternyata terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena kenyataannya Pemda Kab Serang masih harus menanggung kekurangan sebesar Rp. 4.862.857.000,- kepada PT SCRC (vide halaman 25 putusan Kasasi MA Nomor 346 K/PIDSUS/2009).

Kalau kita analisa, jumlah Rp.4.862.857.000,- yang diakui sebagai kekurangan pembayaran oleh MA tersebut merupakan hasil dari Rp. 9.862.857.000,- dikurangi Rp.5.000.000.000,- yang

baru dibayar Pemkab. Jadi kalau begitu sekali lagi, Aman Sukarso itu dihukum atas apa? Korupsi pembayaran tahap I Rp. 1 Milyar? Rp. 1 Milyar yang dibayarkan tersebut telah diakui oleh putusan MA yang diketuai Artidjo Alkostar. Dan memang begitulah adanya.

Jadi saya benar-benar penasaran dan ingin menanyakan pada majelis hakim yang memutus Aman Sukarso kenapa putusannya bisa seperti itu? Apakah tidak ada *dissenting opinion*? Apa yang terjadi? Kenapa satu persoalan disalahkan di satu putusan tetapi dibenarkan di putusan yang lain. Yang menambah kebingungan saya adalah dua anggota majelis hakim MA yang memutus perkara Ahmad Riva'i adalah juga majelis hakim MA pada perkara Aman Sukarso. Putusan kasasi MA untuk Riva'i diputus sebelum putusan kasasi untuk Aman Sukarso. Apa mereka telah lupa dengan putusan mereka sendiri sebelumnya? Ada banyak tanda tanya di kepala saya.

Ini perkara yang panjang dan melelahkan, melibatkan tiga putusan PN Serang dan dua putusan kasasi MA. Perkara ini dibenarkan dan diakui oleh tiga putusan PN Serang (Putusan Aman Sukarso, Ahmad Riva'i dan sebuah *akta van dading* antara PT. SCRC melawan Pemkab Serang) dan satu putusan MA (putusan Ahmad Rivai). Maka lewat buku ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi saya dan banyak orang yang mengetahui serta mengikuti kasus ini untuk menanyakan pada Majelis Hakim Mahkamah Agung. Ini maksudnya apa? Bagaimana menjelaskan ini? Sebab putusan mereka benar-benar tak dapat memberikan jawaban, bahkan atas putusan mereka sendiri.

Sebelum adanya kasus ini, saya selalu menolak untuk dikaitkan dengan Aman Sukarso. Serang adalah kota kecil, menjadi anak Aman Sukarso yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (sekarang mantan - pen) seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi kali ini saya bangga dan tak sungkan mengenalkan diri saya sebagai Ferry, anak Aman Sukarso, orang yang telah dicap sebagai koruptor melalui putusan yang tidak dapat dimengerti. Bagi saya meskipun 1000 orang mengatakan kita korupsi, asal kita dan pemilik bumi ini tahu dan yakin bahwa kita tidak korupsi, maka itu sudah lebih dari cukup. Barangkali sulit bagi saya melepaskan subjektifitas dalam mengantarkan perkara ini. Oleh karenanya dalam buku ini juga terlampir putusan-putusan yang disebutkan sebelumnya. Selamat membaca dan menganalisa!

Kanazawa, 25 Oktober 2012

# DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	iii
PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
1. PENDAHULUAN .....	1
2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG .....	5
3. PASAR INDUK RAU (Suatu Peristiwa Pemerintahan) .....	11
4. PERESMIAN OLEH PRESIDEN RI .....	15
1) Kondisi Bangunan Pasar .....	15
2) Jalan Masuk dan Jalan Lingkar Pasar Rau .....	15
3) Pembicaraan Para Pengambil Keputusan .....	16
4) Permbangunan Jalan LIngkar .....	18
5) Administrasi/Penata-Usahaan yang kedodoran .....	20
5. TAGIHAN PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR .....	21
1) Proses Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah .....	21
2) Klasifikasi Terhadap Hasil Kerja (Barang/Jasa) yang ditagihkan .....	23
3) Klasifikasi Terhadap Ketersediaan Dana dari Provinsi .....	26
4) Pembayaran Tahap I .....	29
5) Pembayaran Tahap II .....	33

6) Persetujuan DPRD/Perubahan APBD .....	37
7) Perhitungan/Pertanggungjawaban APBD .....	38
8) Gugatan PT. SCRC/ <i>Akta Van Dading</i> .....	39
6. DIPERIKSA POLISI .....	43
7. REKAYASA PENYIDIK .....	47
1) Dilakukan Pemecahan Perkara .....	48
2) Penghilangan Barang Bukti .....	49
3) Penerima Dana tidak Jadi Tersangka .....	49
8. MENJADI TAHANAN .....	51
9. SIDANG DI PENGADILAN NEGERI .....	59
<i>Dakwaan</i> .....	59
<i>Keterangan Para Saksi</i> .....	64
1) Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang .....	64
2) Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD .....	65
3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang .....	66
4) Mantan Bupati Serang (H. Bunyamin) .....	66
5) Direktur Utama PT. Sinar Ciomas Contractor .....	67
6) Kepala Biro Keuangan Provinsi Banten .....	68
<i>Keterangan Saksi Ahli</i> .....	68
1) Auditor BPKP .....	69
2) Saksi Ahli Hukum Tata Usaha Negara .....	69
3) Saksi Ahli Hukum Pidana .....	69
<i>Tuntutan</i> .....	69
<i>Pembelaan</i> .....	70
<i>Putusan</i> .....	77

10. KASASI .....	79
11. PENINJAUAN KEMBALI .....	83
12. PENUTUP .....	91
1) Proses Pengadilan Mencari Keadilan atau Menghukum Orang? .....	91
2) Penyidikan dan Penetapan Tersangka .....	94
3) Fakta Persidangan .....	95
4) Kegamangan Pejabat dalam Melaksanakan Amanat Pemerintahan	75

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

- No: 324/Pid.B/2008/PN.Srg A.n : Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin BAHRI .....	99
- No : 325/Pid.B/2008/PN. Srg A.n : H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL Wafa .....	107

#### **KASASI**

- Mahkamah Agung No: 258 K/Pid.Sus/2009 A.n : Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin BAHRI .....	111
- No : 325/Pid.B/2008/PN. Srg A.n : H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL Wafa .....	117

#### **ACTA VAN DADING**

- SURAT PERJANJIAN DAMAI ANTARAPT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR Lawan PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.Srg .....	121
--	-----

## PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan. Demikian pula pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, tempat penulis bekerja, yang sempat menempati berbagai posisi jabatan struktural maupun fungsional. Pada posisi jabatan Sekretaris Daerah, sempat menangani beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh para pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Ironisnya yang terakhir malah menjadi terdakwa kasus korupsi pembayaran pembangunan jalan lingkaran Pasar Induk Rau yang kontroversial. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, karena terdakwa mantan Bupati dan mantan Sekretaris Daerah. Kasus ini diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Serang. Jaksa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung memutus bebas bagi mantan Bupati, sedangkan mantan Sekretaris Daerah (penulis) diputus bersalah, dan dikenakan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp. 200.000.000,- atau kurungan selama enam bulan.

Tulisan ini adalah catatan kronologis dari posisi kasus, yang disusun berdasar fakta, data dan informasi pemerintahan yang didapat dan dialami sendiri oleh penulis. Mungkin sulit menghindari subyektifitas. Namun penulis berusaha obyektif dengan mendasarkan kepada fakta dan/atau bukti tertulis, keterangan-keterangan persidangan dan data pendukung lainnya.

Sistematika penulisan diawali dengan gambaran singkat tentang kasus penanganan Pasar Induk Rau dan perjalanannya sampai ke Mahkamah Agung yang terus diwarnai hal-hal yang bersifat kontroversi.

Bagian kedua, berkisah tentang diterimanya Putusan Mahkamah Agung yang terasa aneh, karena untuk kasus yang sama, dengan barang bukti dan saksi-saksi yang sama, dalam masa persidangan di Pengadilan Negeri yang sama, dengan putusan Pengadilan Negeri yang sama, yaitu diputus bebas, Putusan Mahkamah Agung ternyata berbeda, yaitu putusan bebas untuk mantan Bupati, sedangkan mantan Sekretaris Daerah (penulis) diputus bersalah.

Bagian ketiga menguraikan proses penanganan Pasar Induk Rau. Pasar Rau yang telah berusia dua puluh tahunan sudah menjadi pasar yang kumuh dan semrawut. Bersamaan dengan penetapan Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten pada tahun 2000 dirasakan perlunya keberadaan pasar yang representatif. Karena APBD Kabupaten Serang tidak memiliki cukup dana, maka dijalin kerja sama dengan PT Pesona Banten Persada untuk melakukan pembangunan Pasar Rau.

Bagian keempat, mengulas peresmian Pasar Rau oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Pemberitahuan peresmian yang kurang dari sebulan, membuat

kesibukan luar biasa dalam mempersiapkannya. Hal yang sangat krusial adalah kondisi jalan masuk ke Pasar Rau dan jalan lingkar pasar yang belum dikerjakan sama sekali. Sementara dananya tidak tersedia baik dari APBD Kabupaten Serang maupun pada APBD Provinsi Banten. Disinilah terjadi peristiwa pemerintahan, yaitu terjadinya hubungan sinergis antara aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam waktu yang sangat singkat. Proses pengambilan keputusan dalam waktu yang sangat singkat, *volume* pekerjaan yang sangat besar, intensitas pekerjaan yang sangat tinggi dengan ketersediaan waktu yang sangat singkat telah menumbuhkan motivasi yang tinggi bagi pihak-pihak terkait yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab terhadap kesuksesan acara yang mempertaruhkan nama daerah. Kondisi yang didukung oleh semangat yang tinggi ini, ternyata pada pelaksanaannya tidak dapat didukung oleh administrasi atau penatausahaan yang sempurna.

Bagian kelima menyampaikan secara kronologis proses pembayaran atas tagihan PT Sinar Ciomas Raya Contractor. Mengemukakan pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang terkait bidang tugasnya. Terjadinya proses pembahasan dan penelusuran hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, serta penelusuran sumber dana yang tersedia. Bagian ini merupakan inti permasalahan. Disusun secara cermat dan rinci, untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi secara komprehensif.

Bagian keenam mengulas proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah (Polda) Banten, dari mulai tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan dengan status tersangka.

Bagian ketujuh dengan judul rekayasa penyidik, berisi pengamatan penulis terhadap pemberkasan perkara yang dirasakan adanya beberapa kejanggalan dan hal-hal yang terkesan dipaksakan.

Bagian kedelapan adalah kilas balik dari proses penahanan yang dialami penulis, dengan berbagai peristiwa ikutannya.

Bagian kesembilan berisi hal-hal yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri, diawali dengan uraian singkat tentang materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Beberapa orang saksi menambahkan keterangan/kesaksian tentang hal-hal yang tidak diterima oleh penyidik pada saat proses penyidikan. Saksi ahli juga menyempurnakan keterangannya, karena ada beberapa dokumen penting yang tidak diperlihatkan saat diminta keterangan pada proses penyidikan. Dilanjutkan dengan materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disambung dengan uraian tentang pembelaan. Dan diakhiri dengan substansi Putusan Majelis Hakim.

Bagian kesepuluh, berkaitan dengan sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim. Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, serta penyusunan Kontra Memori Kasasi oleh Penasihat Hukum.

Bagian kesebelas, berisi kisah perjuangan dan usaha Peninjauan kembali (PK) yang berujung pada ketidakjelasan.

Bagian duabelas, sebagai penutup tulisan ini diisi dengan beberapa telaahan, dari sudut pandang teori pemerintahan.



## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Jum'at, 7 Januari 2011, pulang main Bulu Tangkis, di rumah sudah ada tamu, Ustadz H. Sururi dan pegawai Kantor Sekretariat DPD Golkar Provinsi Banten yang orang Kasemen. Sekitar jam 10.00WIB, datang seorang pegawai dari Pengadilan Negeri Serang, bawa surat pemberitahuan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Ada rasa gembira saat menerimanya, karena enam bulan yang lalu Putusan Kasasi Pak H.A. Rivai telah ada dan tetap diputus bebas, sama dengan vonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang.

Tetapi setelah dibuka dan dibaca isinya, ternyata sangat mengejutkan saya. Bagian amar putusannya terbaca, MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AMANSUKARSO, M.Si bin BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti, ..... dan seterusnya.

*Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un....* ya syok dan stress juga. Diulangi lagi membacanya, tidak berubah juga isinya. Dieja pelan-pelan pada bagian kalimat "**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**". Kedua tamuku juga ikut kaget, berkali kali menyebut nama Allah. Itu karena mereka juga mengetahui permasalahan yang saya hadapi. Mereka juga mengetahui Vonis Mahkamah Agung untuk Pak H. A. Riva'i, tetap bebas sebagaimana Vonis Pengadilan Negeri Serang.

Obrolan dengan tamu-tamuku beralih, dengan memutar ingatan kembali ke perkara yang melibatkan saya dan H.A. Riva'i. Tahun 2008, kami berdua, dalam jabatan masing-masing sebagai Bupati dan Sekretaris Daerah didakwa telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembayaran pekerjaan jalan dan drainase Lingkungan Pasar Rau kepada PT.Sinar Ciomas Raya Contractor, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Proses peradilanpun berlanjut dari bulan Mei 2008 sampai Nopember 2008. Tanggal 13 Nopember 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memutus perkara kami berdua (H.A. Riva'i dan H. Aman Sukarso) dengan putusan yang sama, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (H.A. Riva'i dan H. Aman Sukarso) tersebut tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Membebaskan Terdakwa (H.A. Riva'i dan H. Aman Sukarso) oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan, barang bukti .... dan seterusnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas Putusan Majelis Hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung untuk H.A. Riva'i, ditetapkan tanggal 17 Juni 2009, dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, ... dan seterusnya.

Itulah yang membuat kami, saya bersama tamu-tamuku tidak habis pikir. Kami tidak dapat memahami, mengapa dari kasus yang sama, barang bukti yang sama, saksi-saksi yang sama, Putusan Pengadilan Negeri yang sama pula, bisa terjadi putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda.

Ba'da Jum'at, langsung dibahas bersama Penasihat Hukum Gusti Endra, yang intinya:

1. Meminta kepada Pengadilan Negeri Serang untuk menahan atau tidak mengekspos Putusan Mahkamah Agung ini sampai dengan tanggal 15 Januari 2011, berkenaan dengan acara pernikahan Yana dan Sari/hajatan besan.
2. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Agung yang sudah *inkracht*.
3. Persiapan untuk memberitahu anak-anak.

Minggu, 9 Januari 2011, bersama anak-anak dan menantu membahas Putusan Mahkamah Agung, dengan moderator Ferry yang dosen Hukum Pidana. Alhamdulillah, anak-anak semua mendukung untuk menghadapi ujian ini dengan tegar dan sabar, serta memandang masalah ini sebagai ujian bagi kami sekeluarga. Anak-anak akan menghadapi opini masyarakat yang berubah, dari anak Pejabat menjadi anak Koruptor. Kemungkinan terburuknya adalah masuk penjara sambil mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

Senin, 10 Januari 2011, menghadap Ketua Pengadilan Negeri bersama Ferry anakku, dan pak Gusti Endra, Penasihat Hukum. Kami melaporkan bahwa telah menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memutus saya terbukti bersalah. Selanjutnya saya memohon agar Pengadilan Negeri tidak mengekspos dulu sampai tanggal 20 Januari 2011, agar saya berkesempatan menghadiri acara hajatan besan saya pada tanggal 15 Januari 2011. Ketua Pengadilan Negeri Serang menyatakan keprihatinannya, karena ia mengikuti dan memahami posisi dan perbuatan saya dalam perkara yang didakwakan kepada saya. Selanjutnya komentar Ketua Pengadilan Negeri Serang (pak Syamsi) yang saya ingat adalah:

1. Selama 20 tahun menjadi Hakim, melihat Putusan Mahkamah Agung ini, ganjil.
2. Terhadap Putusan Mahkamah Agung ini harus diajukan Peninjauan Kembali.
3. Ajukan permohonan penangguhan eksekusi selama PK, kepada Kajari, walaupun kriterianya hanya “dapat”, yang kewenangannya ada pada Kajari.

Senin, 17 Januari 2011, menghadap Kajari Serang, menyampaikan permohonan penangguhan eksekusi dari anak-anak saya, didampingi Ferry dan pak Gusti Endra. Kajari tidak mau menerima kami langsung. Kami diarahkan ke Kasi Pidsus, yang memberikan penjelasan secara normatif. Intinya, tidak ada ketentuan tentang penangguhan eksekusi dari putusan Pengadilan yang sudah *inkracht*. Kejaksaan Negeri Serang, hanya dapat memberi kelonggaran waktu satu sampai dua minggu untuk mempersiapkan PK dan mempersiapkan diri dan keluarga untuk menjalani pidana penjara.

Rabu, 26 Januari 2011, jam 10.00 WIB saya datang ke Kejaksaan Negeri Serang untuk menjalani eksekusi, diantar oleh Peppy, Ferry, pak Gusti Endra dan pak Effrant Penasihat Hukum. Jam 11.00 WIB menuju mobil dinas Kajari, disambut puluhan wartawan photo. *Gak* tahu juga kaya apa photonya nanti. Jam 12.30 WIB selesai serah terima dari Kejari ke Lembaga Pemasyarakatan Serang, siap masuk kamar 1 di Blok E. Tapi, ada Dewi, Ela dan Adi bawa makan siang. Jadi makan siang dulu bersama Peppy, Ferry, Dewi, Ela, Adi, Syifa dan Aisah di ruang KPLP.

Jam 14.00WIB masuk Kamar 1 Blok E. Di kamar 1 disambut oleh 3 (tiga) orang penghuni lama. Pak Haji Atan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Cilegon, pak Haji Cepy Pengusaha dari Pandeglang, dan pak Salomo, polisi dari Rangkasbitung. Alhamdulillah, teman sekamarnya baik-baik dan sholeh. Jadi berempat kami menghuni Kamar 1 Blok E. Suasana dalam kamar cukup nyaman, dan setelah beberapa waktu tinggal di kamar 1 ini ternyata teman-teman membuat suasana kamar ini seperti suasana maktab jemaah haji di Mekkah. Kegiatan keperluan pribadi dicukupi dalam kamar, dan waktu yang luang ini dibuat menjadi waktu menunggu sholat fardhu yang dilaksanakan di Mesjid At-Tawwabin.

## PASAR INDUK RAU

*(Suatu Peristiwa Pemerintahan)*

Pasar Rau adalah pasar terbesar di Kabupaten Serang. Dibangun tahun 1982 di atas lahan seluas sekitar 5 hektar, yang menampung sekitar dua ribu pedagang yang menjual beraneka komoditi. Setelah berusia 20 tahun kondisi Pasar Rau sudah mulai menunjukkan pasar yang semrawut dengan lingkungan yang semakin kumuh. Terdapat banyak bangunan tambahan, dari yang permanen sampai bangunan dalam kondisi darurat. Lapak-lapak pedagang emprakan bermunculan tidak teratur. Alur jalan dan drainase dalam pasar menjadi rusak. Bahkan pada musim hujan, pasar menjadi becek dan berlumpur, sehingga muncul persewaan sepatu karet yang tinggi.

Dengan terbentuknya Provinsi Banten yang juga menetapkan Serang menjadi Ibukota Provinsi, tumbuh kehendak dan kebutuhan melakukan renovasi Pasar Rau sehingga menjadi pasar yang representatif bagi sebuah ibukota provinsi. Sekaligus mengukuhkan keberadaan Pasar Rau yang sudah menjadi pasar rujukan bagi pasar-pasar di sekitarnya.

Berbagai studi kelayakan dan alternatif perencanaan, dilakukan sejak tahun 1999. Dilakukan studi banding ke beberapa pasar di ibukota Provinsi di Jawa. Sayangnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang sangat terbatas. Hanya dapat mendukung biaya perencanaan saja. Untuk biaya pembangunannya tidak cukup tersedia dananya. Jika dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipaksakan untuk membiayai renovasi Pasar Rau, maka akan mengganggu program pelayanan dasar masyarakat yang lebih urgen. Dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, dicapai kata sepakat untuk membangun Pasar Rau menjadi pasar yang representatif, perlu dilakukan kerja sama dengan sektor swasta yang mampu dan mau membiayai pembangunannya.

Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan langkah terobosan dengan menawarkan bentuk kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar kepada beberapa pengembang. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk melakukan kerja sama pembangunan dan pengelolaan Pasar Rau antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan PT. Pesona Banten Persada. Pola kerja sama disepakati dalam bentuk Bangun, Kelola, dan Alih Milik (*Build Operate and Transfer/BOT*) dalam masa kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun. Inti kerja sama itu adalah:

1. Pemda menyediakan lahan seluas 5 (lima) hektar, yaitu pada lahan Pasar Rau yang ada saat ini;

2. Pemda bertanggung jawab atas segala bentuk perizinan, baik dari Kabupaten, Provinsi, maupun dari Pemerintah Pusat;
3. Pengembang membangun pasar dengan semi modern, yang meliputi:
  - a. Lantai Satu, Kios dan Los terbuka dengan beberapa variasi ukuran.
  - b. Lantai Dua, Kios dan Los terbuka dengan beberapa variasi ukuran.
  - c. Bangunan Mushola berjumlah 4 (empat) unit serta 1 (satu) Masjid dan fasilitasnya.
  - d. Bangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) berjumlah 12 unit.
  - e. Bangunan tempat pembuangan sampah sementara.
  - f. Sub terminal angkutan umum dan lapangan parkir kendaraan.
  - g. Terminal bongkar muat barang.
  - h. Penyediaan system pemadam kebakaran (*Fire Alarm&Hydrant*).
  - i. Membangun drainase dengan 2 sistem saluran.
4. Pengembang menjual fasilitas pasar kepada konsumen dengan harga yang disepakati bersama;
5. Pemda bersama pengembang melakukan mediasi antara pedagang dengan dunia perbankan;
6. Pemda melakukan regulasi dan fasilitasi pasar;
7. Pengembang melakukan pengelolaan pasar serta fasilitas umum lainnya yang meliputi: MCK, perparkiran, sampah dan kebersihan, serta keamanan;
8. Bagi hasil dari pengelolaan Pasar ditetapkan dengan komposisi 70% Pengembang, dan 30% Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, dari pendapatan bersih perbulan.

Pekerjaan fisik pembangunan Pasar Rau ini dimulai bulan Oktober tahun 2002. Menurut rencana pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu dua tahun, sehingga diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2004. Selama pembangunan fisik dilaksanakan, para pedagang ditempatkan pada Pasar Sementara, yang menempati lima ruas jalan di sekitar Pasar Rau, yaitu :

1. Sebagian ruas jalan Abdul Latif;
2. Sebagian ruas jalan Tb.Su'eb;
3. Ruas jalan lingkaran timur pasar;
4. Sebagian ruas jalan terusan Jalan Jamaksari; dan
5. Sebagian ruas jalan Sema'un Bakri.

Kebutuhan biaya pembangunan pasar sebesar Rp.161.822.440.000,- dengan rincian/komposisi sebagai berikut:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya pembangunan Penampungan Sementara | Rp. 2.250.000.000,-   |
| 2. Biaya pembangunan Pasar Rau             | Rp. 140.110.000.000,- |
| 3. Biaya Legalitas. IMB, dll               | Rp. 560.440.000,-     |

- 4. Biaya Notaris Rp. 4.891.000.000,-
- 5. Biaya Bunga Bank Rp. 14.011.000.000,-

Itulah proses pembangunan Pasar Rau, yang dalam pelaksanaan pembangunannya melibatkan berbagai pihak secara aktif. Aparatur pemerintah yang mengkoordinasikan berbagai pihak, menyusun perencanaan dan mengawasi pelaksanaannya. Dunia usaha, yang terdiri dari investor yang menanamkan modalnya, pengusaha jasa konstruksi, angkutan, alat berat, *supplier* material dan lain-lain yang terlibat dalam pembangunan fisiknya. Masyarakat yang terdiri dari para pedagang dengan penyedia jasa ikutannya yang mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaannya nanti. Demikian pula masyarakat umum yang menjadi konsumen pasar. Kesemuanya bergerak bersama-sama untuk tercapainya kehendak memiliki Pasar yang memadai sebagai Pasar yang berada di ibu kota Provinsi Banten.

## PERESMIAN OLEH PRESIDEN R I

Awal bulan Juli Tahun 2004, tepatnya pada tanggal 3 diterima pemberitahuan dari Sekretariat Negara, bahwa tanggal 27 Juli 2004 Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke Serang, untuk Peresmian Pasar Rau. Hanya punya waktu sekitar dua puluh hari, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Padahal masih sangat banyak permasalahan dalam pembangunan Pasar Rau, karena memang menurut jadwal kegiatan proyek sebenarnya baru siap/selesai pada akhir tahun 2004. Dari hasil evaluasi lapangan ternyata masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk bisa terselenggaranya Peresmian Pasar Rau oleh Presiden Republik Indonesia.

### 1. Kondisi bangunan pasar

Secara keseluruhan pembangunan fisik Pasar Rau baru mencapai 90%. Pekerjaan *electrical* belum dilaksanakan. Bangunan-bangunan penunjang seperti, jalan masuk, beberapa tangga ke lantai satu, pelataran parkir di beberapa blok, *drainase* dan saluran pembuang belum selesai dikerjakan. Sementara itu para pedagang masih menempati lokasi sementara. Belum satu orang pun pedagang yang menempati bangunan baru.

### 2. Jalan masuk dan jalan lingkar Pasar Rau

Lima ruas jalan di seputar Pasar Rau, masih ditempati para pedagang sebagai lokasi pasar sementara, selama dilakukan pembangunan Pasar Rau. Demikian pula jalan masuk ke Pasar Rau dari berbagai arah masih tertutup oleh bangunan pasar sementara. Kondisi ini mengharuskan dilakukan segera pemindahan para pedagang dari lokasi pasar sementara untuk menempati kios dan los Pasar Rau yang belum selesai 100%. Bersamaan dengan itu, ruas-ruas jalan diseputar Pasar Rau dan ruas-ruas jalan masuk Pasar Rau harus dibangun dengan pola peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Timbul masalah besar, karena tidak tersedia anggaran untuk pembangunan ruas-ruas jalan ini, baik di APBD Kabupaten Serang, maupun di APBD Provinsi Banten. Sedangkan pada perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Rau dengan pihak pengembang PT. Pesona Banten Persada, ruas-ruas jalan ini tidak termasuk bagian dari pembangunan Pasar Rau.

### 3. Pembicaraan para pengambil keputusan

Bupati Serang (H. Bunyamin) segera mengambil langkah-langkah persiapan penyambutan kunjungan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri untuk meresmikan Pasar Rau. Dari sisi waktu, kegiatan ini berlangsung pada saat-saat menjelang pemilihan Presiden tahun 2004. Tentu tidak bisa dilepaskan dan sangat erat

kaitannya dengan niatan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti (lagi) Pemilihan Presiden. Untuk pemindahan pedagang dari lokasi sementara ke bangunan Pasar yang baru, Bupati merumuskannya dengan pihak pengembang, Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban, dan perangkat Daerah terkait lainnya. Sedangkan untuk penanganan jalan seputar Pasar dan jalan masuk ke Pasar Rau, Bupati Serang berkoordinasi dan melakukan pembicaraan intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang, dan beberapa orang pengusaha daerah. Yang menjadi dasar pembicaraan adalah:

- a. Mendesaknya waktu peresmian yang telah dijadwalkan oleh Presiden melalui Sekretariat Negara.
- b. Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei tahun 2004, nomor 620/966/PU, perihal: Usulan penanganan akses jalan dan Drainase dari dan ke RTC (*Rau Trade Centre*), yang ditujukan kepada Gubernur Banten.
- c. Surat Gubernur Banten tanggal 17 Juni Tahun 2004, nomor 621/2001- Adpemb/2004, Perihal: Penanganan akses jalan dan Drainase dari dan ke *Rau Trade Centre*, yang pada butir 3 berisi : Sehubungan hal tersebut di atas serta mengingat APBD Provinsi Banten tahun 2004 sudah final, maka bantuan tambahan dana untuk penanganan akses jalan dan drainase dari dan ke *Rau Trade Centre* pada saat ini belum dapat kami penuhi dan akan dibahas pada Perubahan APBD Tahun 2004 atau APBD tahun 2005.

Dari pembicaraan intensif ini disepakati beberapa hal penting untuk langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya, yaitu :

- a. Ruas-ruas jalan lingkar dan akses ke dan dari Pasar Rau dilakukan pembangunan dengan pola peningkatan, yaitu berupa penambahan lebar jalan dengan konstruksi aspal *hotmix*.
- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang ditugasi menyusun perencanaan teknis dan sekaligus melakukan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pengusaha Daerah H. Tb. Chasan Sochib, bersedia mengerjakan pembangunan ruas-ruas jalan tersebut, dengan biaya sendiri, yang baru akan diganti/ dibayar dari dana Bantuan Provinsi kepada Kabupaten Serang, pada Perubahan APBD tahun 2004, atau APBD Tahun 2005.
- d. Bupati Serang mengajukan usulan biaya penanganan jalan lingkar dan akses Pasar Rau ke Provinsi Banten.
- e. Semua keputusan itu merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan, dan ditetapkan secara lisan. Karena sempitnya waktu, kesepakatan-kesepakatan lisan itu langsung ditindak lanjuti dengan kegiatan lapangan.

Sebagai Sekretaris Daerah, penulis mendapatkan berbagai informasi ini dari penuturan/penjelasan Bupati yang disampaikan segera setelah pembicaraan-pembicaraan itu selesai dan mendapat kesimpulan-kesimpulan.



#### 4. Pembangunan jalan lingkaran

Sejak tanggal 4 Juli 2004, terjadi kesibukan luar biasa dalam mempersiapkan peresmian Pasar Rau oleh Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan oleh Sekretariat Negara pada tanggal 27 Juli 2004. Diawali oleh inventarisasi para pedagang yang harus secepatnya pindah dari lokasi sementara ke bangunan baru Pasar Rau. Jumlah pedagang yang ada sekitar dua ribu orang, dengan jenis dagangan yang beraneka ragam. Proses ini baru selesai sekitar 10 hari.

Lokasi pasar sementara ini menempati ruas-ruas jalan di seputar pasar Rau, yang terdiri dari :

- a. Sebagian ruas jalan Abdul Latif dan jalan Semaun Bakri yang berada di sebelah barat;
- b. Jalan Cigabus di sebelah utara;
- c. Jalan penghubung Cigabus dan Cinanggung di sebelah timur;
- d. Jalan terusan Cinanggung di sebelah selatan;

Kelima ruas jalan di seputar Pasar Rau, dan beberapa ruas jalan masuk dari empat arah inilah yang harus dibangun secepatnya. Harus selesai sebelum tanggal 27 Juli 2004. Hanya ada waktu 14 hari sejak jalan-jalan tersebut dikosongkan.

Pelaksanaan pembangunan ruas-ruas jalan tersebut segera dilaksanakan dengan konstruksi aspal *hotmix*. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang yang bertugas sebagai perencana dan pengawas teknis tidak mampu menyusun rencana teknis yang utuh. Karena waktu yang sangat sempit maka pada pelaksanaan pembangunan ruas-ruas jalan ini perencanaan teknis disusun bersama pelaksana lapangan berupa rumusan-rumusan spesifikasi teknis yang pokok-pokok saja. Yaitu yang berkaitan dengan lebar dan panjang permukaan jalan, ketebalan lapisan aspal, dan material yang digunakan. Para pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas sebagai perencana dan pengawas teknis ini, bekerja hanya atas perintah lisan saja. Tidak ada yang dibekali surat tugas, surat perintah kerja dan sejenisnya. Semua bekerja atas dasar rasa tanggung jawab menurut profesi masing-masing, untuk nama baik Daerah yang akan dikunjungi Presiden.

Sampai tanggal 26 Juli 2004, sehari menjelang peresmian Pasar Rau oleh Presiden Republik Indonesia, pengerjaan ruas-ruas jalan ini masih terus dilaksanakan. Masih belum selesai 100%. Tapi untuk mendukung acara peresmian sudah dapat digunakan.

Hal yang perlu dicatat dari acara peresmian Pasar Rau ini adalah pemberian nama baru untuk Pasar Rau hasil renovasi. Pihak pengembang dan panitia baik dalam surat-surat, kartu undangan, maupun dalam laporan pada acara peresmian, memberi nama Pasar Rau hasil renovasi dengan nama *Rau Trade Centre* (RTC). Sementara itu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, pada sambutan peresmian menyampaikan kritik terhadap penggunaan bahasa asing. Secara spontan beliau menyatakan lebih senang menyebut Pasar Induk Rau (PIR) untuk nama Pasar Rau hasil renovasi ini.

Kemudian, pada bulan Desember tahun 2004 sampai bulan Januari tahun 2005 terhadap lima ruas jalan masuk dan jalan lingkaran Pasar Induk Rau dilakukan

penanganan kembali berupa pelapisan dan penyempurnaan pekerjaan jalan oleh PT. Sinar Ciomas Raya Contractor.

5. Administrasi/penatausahaan yang kedodoran.

Semua perhatian dicurahkan kepada penyelesaian pekerjaan fisik yang berkaitan dengan acara peresmian Pasar Rau. Pekerjaan dilaksanakan siang malam dengan pengerahan tenaga kerja maksimal. Sehingga pekerjaan administrasi atau penatausahaan terabaikan. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang untuk menyusun perencanaan teknis dan usulan pembiayaan sampai akhir Juli 2004 belum bisa dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan lisan menjelang peresmian Pasar Rau, dan menyusuli surat Bupati Serang tanggal 18 Mei tahun 2004, Bupati Serang baru menyampaikan usulan/permohonan bantuan biaya penanganan jalan lingkar Pasar Rau kepada Gubernur Banten pada bulan Agustus tahun 2004, yaitu dengan surat tanggal 10 Agustus 2004, nomor 620/1894/DPUK, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Jalan di sekitar RTC, yang disertai lampiran perhitungan *VOLUME PEKERJAAN RUAS JALAN AKSES MENUJU PASAR RAU (RAU TRADE CENTRE)*.

Kemudian disusul lagi dengan surat Bupati Serang yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 29 Oktober 2004, Nomor: 620/1434/DPU, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Akses Jalan dan *Drainase* dari dan ke RTC. Intinya berupa usulan penanganan jalan sebesar Rp. 9.030.461.000,- dan biaya pembuatan saluran *drainase* sebesar Rp. 16.883.580.000,-

## TAGIHAN PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR

Proses kegiatan pembayaran jalan lingkar Pasar Rau, berawal dari adanya Surat tagihan PT. Sinar Ciomas Raya Contractor kepada Bupati Serang tanggal 12 April 2005, Nomor: 044/Pemb.RTC/SCRC-SRG/IV/2005, dan Surat tanggal 27 April 2005, Nomor: 053/PP-Ps.Rau/SCRC-Srg/IV/2005, perihal Permohonan Pembayaran Proyek Sarana Prasarana Pengembangan Pasar Induk Rau Kabupaten Serang.

**Tanggal 4 Mei 2005**, Bupati Serang (H.A. Riva'i, SH, M.Si) melalui Kartu Disposisi, memberi perintah kepada SEKRETARIS DAERAH, dengan isi INFORMASI/INSTRUKSI **"Selesaikan sesuai dg ketentuan yg berlaku!"**

Selanjutnya, untuk menyelesaikan tugas tersebut, penulis sebagai Sekretaris Daerah melakukan beberapa tahapan pekerjaan, yaitu:

### 1. Proses Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

Setelah menerima berkas surat tagihan PT. SCRC dari Bupati dengan instruksi untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai Sekretaris Daerah yang **tugas pokoknya membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah**, saya/penulis melakukan **pembahasan bersama Bagian Pembangunan dan Kemasyarakatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Pengawasan Daerah**, melalui rapat-rapat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hasil pembahasan bersama menyimpulkan bahwa terhadap isi surat tagihan tersebut harus dilakukan klarifikasi terhadap dua hal, yaitu:

- a. Keberadaan barang/jasa (hasil kerja) yang ditagihkan;
- b. Ketersediaan dana untuk membayarnya.

Hasil pembahasan tersebut saya tuangkan kedalam Kartu Disposisi tanggal 6 Mei 2005 (koreksi :**saya menulis tanggal 6/5/04**), yang ditujukan kepada Bagian Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan isi disposisi sebagai berikut :

- " - Kita selesaikan bertahap.**
- Dari block grant 2005, untuk infrastruktur kita cadangkan sesuai usulan kita.**
- Kita konsultasikan dg PT. SCRC."**

Kemudian, dibuat Surat Bupati Serang yang ditujukan kepada Kepala Bawasda dan Kepala Dinas P.U., perihal Pemeriksaan bersama hasil pekerjaan PT. SINAR CIOMAS RAYA KONTRAKTOR, yang baru ditanda tangani oleh Bupati tanggal 19 Mei 2005, sebagai tanggapan atas surat PT. SCRC TANGGAL 12 April 2005, No:044/Pemb.RTC/SCRC-SRG/IV/2005, dan surat tanggal 27 April 2005, No:053/PP-Ps Rau/SCRC-Srg/IV/2005.

Kegiatan pembahasan dan pembuatan surat-surat itu adalah sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi penulis sebagai Sekretaris Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 7 :

- (1) *Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.*
- (2) *Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.*
- (3) *Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :*
  - a. *pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;*
  - b. *penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
  - c. *pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;*
  - d. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya."*

## 2. Klarifikasi Terhadap Hasil Kerja (Barang/Jasa) yang ditagihkan

Menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut, sejak tanggal 6 Mei 2005, tiap satuan kerja yang bersangkutan, yaitu Bagian Pembangunan dan Kemasyarakatan, Dinas Pekerjaan Umum, BPKD, dan Bawasda, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tagihan PT. SCRC, sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing, yang kemudian menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas perintah Bupati untuk melakukan pemeriksaan bersama hasil pekerjaan PT. SCRC, Bawasda menyampaikan laporan bahwa Bawasda **mengalami kesulitan** untuk melakukan pemeriksaan, karena **tidak adanya dokumen perencanaan berupa kontrak, SPK, DASK, ataupun RASK. Yang dimaksud mengalami kesulitan** adalah karena pola pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda berupa pemeriksaan administrasi yang membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan tidak didapatkannya dokumen perencanaan berupa kontrak, SPK, DASK atau RASK sebagai pembanding maka pemeriksaan Bawasda tidak bisa dilaksanakan.

- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pemeriksaan lapangan, dengan menugaskan Sub Dinas Bina Marga dan Sub Dinas Pengairan melalui penerbitan Surat Tugas Nomor: 760/655/TU, tanggal 23 Mei 2005.

Dari pemeriksaan lapangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Telah terjadi pekerjaan** perbaikan/peningkatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yang berada di sekitar Pasar Rau
- 2) Nilai pekerjaan jalan sebesar Rp.8.488.601.000,-
- 3) Nilai pekerjaan Drainase sebesar Rp.1.374.256.000,-
- 4) Pekerjaan dilakukan pada bulan Juli Tahun 2004, dan disempurnakan pada sekitar bulan Desember 2004 sampai dengan Januari 2005.
- 5) Tidak ada Kontrak atau SPK, karena pekerjaan itu tidak didukung oleh anggaran pada APBD Tahun 2004

**Selanjutnya, ada beberapa keterangan dan dokumen dokumen yang mendasari dilaksanakannya pekerjaan perbaikan jalan lingkar PIR, yaitu:**

- a. Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2004, Nomor: 620/966/PU, Perihal: Usulan penanganan akses jalan dan *drainase* dari dan ke RTC, yang ditujukan kepada Gubernur Banten;
- b. Surat Gubernur Banten tanggal 17 Juni 2004, Nomor: 621/2001-Adpemb/2004, Perihal: Penanganan Akses Jalan dan Drainase dari dan ke *Rau Trade Centre*, yang pada butir 3. berisi: **“Sehubungan hal tersebut diatas serta mengingat APBD Provinsi Banten Tahun 2004 sudah final, maka bantuan tambahan dana untuk Penanganan Akses Jalan dan Drainase dari dan ke *Rau Trade Centre* pada saat ini belum dapat kami penuhi dan akan dibahas pada perubahan APBD Tahun 2004 atau APBD Tahun 2005.**
- c. Keterangan/penjelasan Bupati Serang (H. Bunyamin) pada saat rapat persiapan peresmian Pasar Rau awal Juli 2004 di ruang *briefing* Setda, bahwa menjelang kedatangan Presiden untuk meresmikan Pasar Rau, telah ada kesepakatan dalam pembicaraan antara Bupati Serang, anggota DPRD Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dan PT. SCRC, dimana PT. SCRC menyatakan **bersedia mengerjakan lebih dahulu** jalan lingkar PIR, yang dananya dari bantuan Provinsi Banten. **(Keterangan ini kemudian dibuat dalam bentuk Surat Bupati Serang tanggal 15 Juli 2004, Nomor: 620/044/Pemb.&Kemasy. Perihal: Mohon Partisipasi)**
- d. Surat Bupati Serang yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 10 Agustus 2004, Nomor: 620/1894/DPUK, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Jalan di Sekitar RTC, yang disertai lampiran perhitungan VOLUME PEKERJAAN RUAS JALAN AKSES MENUJU PASAR RAU (RAU TRADE CENTRE).----- **Mungkin lampiran ini yang dimaksud RAB dalam pengerjaan jalan lingkar PIR, oleh saksi H. Tb. Chasan Sochib.**-----
- e. Surat Bupati Serang yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 29 Oktober

2004, Nomor: 620/1434/DPU, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Akses Jalan dan *drainase* dari dan ke RTC. Intinya berupa usulan biaya penanganan jalan sebesar Rp.9.030.461.000,- dan biaya pembuatan saluran *drainase* sebesar Rp.16.883.580.000,-  
----- **Surat ini juga lampirannya berisi perhitungan volume dan rincian pekerjaan jalan dan *drainase* dari dan ke RTC.**

### 3. Klarifikasi Terhadap Ketersediaan Dana dari Provinsi

Tindak lanjut dari pembahasan bersama dalam rangka mencari kejelasan tentang tersedianya dana dari Provinsi Banten dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saya menugaskan Kepala BPKD untuk berkonsultasi dengan Provinsi Banten mengenai kepastian adanya bantuan Provinsi untuk pembayaran jalan lingkaran PIR.
- b. Informasi yang diterima bahwa bantuan Provinsi untuk pembayaran jalan lingkaran PIR menjadi bagian dan termasuk kedalam Bantuan Provinsi ke Kabupaten dan Kota yang saat itu diberi istilah dana *block grant*.
- c. Kepastian dari bantuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten tanggal 15 April 2005, Nomor: 130/Kep.52-Huk/2005, tentang PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2005.
- d. Diktum KEDUA dari Keputusan Gubernur tersebut berbunyi: Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, kepada Kabupaten dan Kota masing-masing diberikan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Untuk penanganan pengangguran, kemiskinan, **infrastruktur daerah**, pengembangan produk unggulan daerah, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
  - 2) Untuk penanganan bidang pendidikan sebagai realisasi Tahun Anggaran lalu sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan pengelolaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Diktum KETIGA Keputusan Gubernur tersebut berbunyi: "Mekanisme pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dengan ketentuan **Bupati dan Walikota mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada Gubernur.**"

Memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA, Bupati Serang (H.A. Riva'i SH, M.Si) mengajukan permohonan kepada Gubernur Banten dengan surat tanggal 18 Mei 2005, Nomor: 978.3/951/Pemb.Masy, Perihal: Permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Propinsi Banten TA. 2005. Dalam surat tersebut dirinci rencana penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Banten untuk:

- a. Penanganan Bidang Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- b. Penanganan Jalan dan Jembatan (infrastruktur daerah) sebesar Rp. 8.500.000.000,-**

- c. Penanganan Jalan Lingkungan Pemukiman (infrastruktur daerah) sebesar Rp.500.000.000,-
- d. Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.500.000.000,-
- e. Penanganan Sosial dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan sebesar Rp.500.000.000,-

Secara rinci rencana penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Banten untuk **penanganan Jalan dan Jembatan (infrastruktur daerah)**, terdapat dalam lampiran Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2008, Nomor 978.3/951/Pemb.Masy. yaitu RENCANA DEFINITIF PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2005, BIDANG : JALAN DAN JEMBATAN, yang terdiri dari:

a.	<b>Jalan Lingkungan Pasar Rau</b>	<b>5.000.000.000,-</b>
b.	Jalan Tambak-Pamarayan	1.000.000.000,-
c.	Jalan Penancangan	300.000.000,-
d.	Jalan Nyapah - Petir	1.474.917.000,-
e.	Jembatan Cibongor	450.000.000,-
f.	Jalan desa Tembong	125.083.000,-
g.	Perencanaan dan Pengawasan	150.000.000,-
	Jumlah Total	8.500.000.000,-

(Surat ini ternyata oleh penyidik tidak pernah diperlihatkan kepada para saksi ahli, sehingga mereka berpendapat bahwa anggaran untuk penanganan jalan lingkungan Pasar Rau tidak terdapat dalam bantuan keuangan dari Provinsi Banten. Sebagaimana terungkap pada persidangan tanggal 19 Agustus 2008, yang kemudian para saksi ahli tersebut memperbaiki keterangannya.)

Terhadap permohonan/usulan Bupati Serang tersebut, tidak ada koreksi dari Provinsi, dan sebagai bukti persetujuan Provinsi merealisasikan dana bantuan tersebut melalui transfer dana sebesar Rp.15.000.000.000,- ke Kas Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 19 Mei 2005.

Tanggal 19 Mei 2005, ada dana masuk ke Kas Daerah dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten. **Ini berarti dana tersebut masuk ke APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2005, yang dibukukan pada Bidang Pendapatan dengan Kode Rekening: 1 01 05 2 4 02 01 dengan Nama Rekening Bantuan Keuangan dari Provinsi.**

#### 4. Pembayaran Tahap I

Pembahasan terhadap tagihan PT. SCRC terus dilakukan yang melibatkan satuan kerja Bagian Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, BPKD dan Bawasda, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. **Telah terjadi** penambahan asset daerah, berupa peningkatan kualitas **pada ruas-ruas jalan Kabupaten Serang** di sekitar Pasar Rau, senilai Rp. 9.862.857.000,- **yang telah dikerjakan** oleh PT. SCRC;
- b. Ruas-ruas jalan tersebut **telah digunakan oleh masyarakat** sejak bulan Juli 2004 yang ditandai oleh peresmian Pasar Induk Rau oleh Presiden RI. Walaupun **secara formal belum ada penyerahan dari PT. SCRC kepada Pemda Kabupaten Serang**;
- c. Kondisi tersebut, menunjukkan **telah terjadi utang daerah** menurut rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. (Pasal 1 ayat 17. **Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah** sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku); Faktanya jalan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat, sejak bulan Juli 2004, walaupun secara administratif belum ada penyerahan dari PT. SCRC kepada Pemda.
- d. Tidak ada dokumen kontrak atau SPK untuk pekerjaan jalan lingkaran PIR, karena tidak ada dukungan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2004;
- e. **Ada beberapa dokumen pendukung lainnya yang isinya setara dengan Kontrak dan atau SPK (dalam arti menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan jalan lingkaran PIR), yaitu :**
  - 1) **Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2004** Nomor: 620/966/PU, Perihal: Usulan penanganan akses jalan dan *drainase* dari dan ke RTC;
  - 2) **Surat Gubernur Banten tanggal 17 Juni 2004**, Nomor 621/2001-Adpemb/2004, Perihal: Penanganan Akses Jalan dan *drainase* dari dan ke *Rau Trade Centre*;
  - 3) **Surat Bupati Serang tanggal 15 Juli 2004**, Nomor: 620/044/Pemb&Kemasy., Perihal: Mohon Partisipasi;
  - 4) **Surat Bupati Serang tanggal 10 Agustus 2004**, Nomor: 620/1894/DPUK, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Jalan di Sekitar RTC;
  - 5) **Surat Bupati Serang tanggal 29 Oktober 2004**, Nomor: 620/1434/DPU, Perihal: Prakiraan Biaya Penanganan Akses Jalan dan *drainase* dari dan ke RTC;

(Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya komitmen antara Pemda Kabupaten Serang (Bupati), Pemerintah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten dan PT. SCRC, untuk melakukan penanganan jalan dan *drainase* dari dan ke PIR. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 19 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Penjelasan pasal 19 ayat (2): Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber Pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.);

Forum rapat pembahasan saat itu berpendapat/berkeyakinan bahwa proyek



(pekerjaan dan hasil kerja) jalan lingkaran PIR benar-benar ada (**tidak fiktif**) dan pengukuran serta penghitungannya dilakukan berdasar pada Keputusan Bupati tentang SAB (Standar Analisa Biaya) Kabupaten Serang Tahun 2005 (**tidak di mark up**). Dari pengajuan tagihan PT. SCRC (Surat tanggal 17 Mei 2005, No.056/Pemb-Ps.Rau/SCRC-Srg/V/2005) sebesar Rp. 12.219.318.000,-. Hasil penghitungan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 9.862.857.000,-

Forum rapat pembahasan juga sepakat/berpendapat bahwa Pemda (saat itu/bulan Mei 2005) dihadapkan kepada fakta **telah terjadi** pelaksanaan perbaikan/peningkatan ruas-ruas jalan Kabupaten dan *drainase* di sekitar Pasar Rau, yang sudah selesai 100%, **sehingga tidak dapat menggunakan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai acuan dalam menangani tagihan PT. SCRC.**

Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat Belanja Daerah (APBD Tahun 2005) untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, yang sampai dengan bulan Mei 2005 baru digunakan sekitar Rp. 300.000.000,-Jumlah SKO s/d Triwulan II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (**Pasal/Kode Rekening anggaran ini dianggap cocok untuk dibebani pembayaran atas tagihan PT. SCRC, karena jenis pekerjaannya adalah perbaikan jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten**).

Disepakati untuk menggunakan mata anggaran Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- bagi pembayaran jalan lingkaran PIR Tahap I, sehingga kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lainnya masih tetap dapat dilaksanakan. Sedangkan pembayaran tahap II dan pengembalian dana pemeliharaan jalan dan jembatan akan diproses melalui Perubahan APBD. Karena dana *block grant* dari Provinsi telah masuk ke Kas Daerah per tanggal 19 Mei 2005.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan kedalam surat-surat maupun nota dinas Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan BPKD.

Pada tanggal 20 Mei 2005, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang melaksanakan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan menggunakan pasal 2.15.01.2.4.02.01.2 Pemeliharaan Jalan dan jembatan, pada APBD Kabupaten Serang Tahun 2005, melalui mekanisme pembayaran dengan BEBAN SEMENTARA, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Urut-urutan kegiatannya adalah:

- a. Pengajuan SPP oleh Bendaharawan.
- b. Penerbitan SPM oleh BPKD
- c. Penarikan tunai oleh Bendaharawan.
- d. Pembayaran kepada rekanan oleh Bendaharawan.
- e. Pembuatan pertanggung jawaban oleh Bendaharawan.

Pembayaran Tahap I ini, **dilaksanakan secara instansional** yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemda Kabupaten Serang, sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing dari Bupati, Sekda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bendaharawan, dan Kepala BPKD. Peran masing-masing adalah:

- Bupati : Memerintahkan untuk menyelesaikan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sekda : Mengkoordinasikan Dinas terkait dan memberi petunjuk kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang penggunaan anggaran yang relevan.
- Kepala DPU : Menugaskan Bendaharawan untuk mengajukan SPP
- Bendaharawan : Mengajukan SPP, membayarkan dan mengurus SPJ.
- Kep. BPKD : Meneliti SPP dan menerbitkan SPM.

Perlu saya sampaikan bahwa peran kami seperti tersebut diatas **dilandasi oleh niat melaksanakan tugas sesuai dengan amanat jabatan masing-masing**, sebagai personifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai badan hukum publik yang mendapat *claim* dari PT. SCRC (badan hukum *privaat*). Tidak tersirat sedikitpun niatan untuk merugikan Negara dan melawan hukum seperti yang kemudian dituduhkan kepada kami.

## 5. Pembayaran Tahap II

Setelah mengetahui dana *block grant* dari Provinsi Banten ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Serang, PT. SCRC melakukan penagihan kekurangannya untuk segera dibayarkan, tanpa menunggu Penetapan Perubahan APBD.

Berdasarkan mekanisme yang disarankan oleh BPKD, dibuat surat pemberitahuan dari Bupati kepada DPRD untuk dapat merealisasikan anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, dengan Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2005, Nomor: 410/1089/Pemb.Kemasy, Perihal Permohonan realisasi anggaran mendahului penetapan perubahan APBD, yang berisi pemberitahuan kepada DPRD bahwa dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten yang telah masuk ke Kas Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- akan direalisasikan sebesar Rp. 7.000.000.000,- bagi pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, yaitu untuk pembayaran jalan lingkar PIR sebesar Rp. 5.000.000.000,-, dan untuk pembayaran perbaikan 29 unit bangunan Sekolah Dasar (proyek tahun 2004) sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Hal ini didasari oleh:

- a. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yaitu: Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, **yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD**, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Mengenai keadaan darurat, penjelasan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, menyebutkan: Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk **keperluan mendesak** yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Belanja untuk keperluan mendesak ini dilihat dari aspek administrasi keuangan daerah, yaitu bahwa pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan 100% harus segera dibayar, karena keterlambatan membayar akan berakibat menambah volume dana dengan bunga

sesuai ketentuan perbankan yang berlaku. Bukan keperluan mendesak tentang pembangunannya seperti yang diartikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- c. Dana *block grant* dari Provinsi Banten telah masuk Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2005, sebesar Rp. 15.000.000.000,-, yang Rp. 5.000.000.000,- diantaranya diperuntukkan bagi jalan lingkaran PIR, sesuai isi surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2008, nomor: 978.3/951/Pemb.Masy. Perihal: Permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2005.

Atas dasar surat pemberitahuan tersebut dibuat Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 921/338/BPKD/2005, tanggal 14 Juni 2005, tentang Surat Keputusan Otorisasi Tambahan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005, Kegiatan Penanganan Jalan dan *Drainase* Lingkungan Pasar Rau, yang kemudian menjadi dasar pembayaran oleh DPU, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum memproses pembayaran jalan lingkaran PIR, dengan mengajukan SPP Beban Tetap sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- b. tanggal 15 Juni 2005, dengan pengantar SPP Nomor: 990/789/DPUK.
- c. BPKD menerbitkan SPM nomor 932/2074/PB-BT/2005, tanggal 15 Juni 2005, untuk beban pasal 2.15.01.3.2.01.22.2. sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan mengenakan kewajiban rekanan menyangkut PPN, PPH, BAZ dan ASTEK sebesar Rp.450.804.546,-
- d. BPKD menerbitkan SPM nomor 932/2499/PB-BT/2005, tanggal 13 Juli 2005 untuk beban pasal 2.15.01.3.2.01.22.2. sebesar Rp. 1.000.000.000,- sebagai pengembalian dana Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang digunakan pada pembayaran tahap I.

Dalam memproses pembayaran ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

*"Pasal 51*

- (1) *Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.*

*Pasal 52*

- (2) *Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain:*
  - a. *SPPBT;*
  - b. *Nomor Pokok Wajib Pajak;*
  - c. *SKO;*

- d. *Daftar rincian penggunaan anggaran belanja;*
- e. *Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan;*
- f. *SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;*
- g. *Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa;*
- h. *Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;*
- i. *Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;*
- j. *Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;*
- k. *Faktur pajak;*
- l. *Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;*
- m. *Akta Notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;*
- n. *Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;*
- o. *Surat angkutan;*
- p. *Konosemen;*
- q. *Surat jaminan uang muka;*
- r. *Berita acara pembayaran; dan*
- s. *Surat bukti pendukung lainnya."*

**(Penafsiran : dengan kata antara lain, maka syarat-syarat ini merupakan syarat alternatif, bukan syarat kumulatif. Ketiadaan Kontrak dan SPK pada kasus jalan lingkar PIR tergantikan oleh surat-surat yang dinilai setara dengan kontrak, sebagai surat bukti pendukung lainnya).**

#### 6. Persetujuan DPRD / Perubahan APBD

Melalui mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyelesaian penanganan jalan lingkar PIR terus berlanjut. Terhadap surat pemberitahuan Bupati Serang, tanggal 18 Mei 2005 nomor 410/1089/Pemb.Kemasy. Perihal: Permohonan realisasi anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2005, nomor: 410/1089/Pemb.Kemasy, Perihal: Permohonan Realisasi Anggaran Mendahului Perubahan APBD, menjadi salah satu masukan bagi Panitia Anggaran Legislatif untuk bahan pembahasan pada Perubahan APBD Tahun 2005. **(Surat ini oleh saksi Dirgana diserahkan langsung kepada Ketua DPRD, tidak melalui Sekretariat DPRD);**
- b. Rancangan perubahan APBD 2005 yang diajukan Eksekutif, yang a.l. mengajukan penambahan pendapatan dari Bantuan Provinsi sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan penambahan Belanja sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang rinciannya sesuai

dengan Surat Bupati Serang kepada Gubernur Banten tanggal 18 Mei 2005, No: 978.3/951/Pemb.Masy. Perihal: Permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Prov. Banten TA 2005.

- c. Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2005 **disetujui** adanya penambahan Pendapatan Daerah dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- d. Belanja juga bertambah sebesar Rp. 15.000.000.000,- dengan rincian belanja sesuai dengan lampiran surat Bupati Serang tanggal 18 Mei 2005 No: 978.3/951/Pemb. Masy, perihal: Permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Prov. Banten TA 2005.
- e. Rancangan Perubahan APBD Tahun 2005 **kemudian mendapat persetujuan DPRD** dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- f. Untuk pembayaran jalan lingkaran PIR (yang sudah dilaksanakan) ditempatkan pada Dinas Pekerjaan Umum dengan mata anggaran/Kode Rekening 2.15.01.3.2.01.22.2. Nama Rekening: Penanganan Jalan & Drainase Lingk. Pasar Rau, Anggaran Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- disertai uraian sbb:
  - 1) Anggaran semula = -
  - 2) Penambahan dari Bantuan Gubernur = 5.000.000.000,-
  - 3) Jumlah setelah Perubahan = 5.000.000.000,-

#### 7. Perhitungan/Pertanggungjawaban APBD

Dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan pola *budget cyclus* atau garis edar anggaran, yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, Penetapan Anggaran, Perubahan Anggaran, dan Perhitungan atau Pertanggung jawaban Anggaran, yang kemudian kembali ke Perencanaan Anggaran untuk tahun berikutnya. Dengan demikian jika kita berbicara tentang APBD maka haruslah meliputi keseluruhan dokumen dari Penetapan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD. Dalam hal Perhitungan atau Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Serang Tahun 2005, dapat saya sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 Agustus 2006, Bupati Serang (H.A. Taufik Nuriman) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2005 kepada DPRD Kabupaten Serang;
- b. DPRD menerima LKPJ/Perhitungan APBD Tahun 2005. Dengan persetujuan DPRD, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- c. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dilaporkan pelaksanaan Penanganan Jalan & Drainase Link. Pasar Rau,

pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Kode Rekening 2 15 01 3 2 01 22 2, dengan rincian :

- 1) Jumlah Anggaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-
  - 2) Telah direalisasikan Rp. 5.000.000.000,-
- d. Tidak ada penolakan ataupun koreksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005 dari Pemerintah/Provinsi Banten.

Perlu saya tambahkan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Rancangan Pertanggungjawaban APBD, terlebih dahulu dilakukan audit oleh BPK.

#### 8 . Gugatan PT. SCRC/ *Acta Van Dading*

Hubungan hukum antara PT. SCRC dengan Pemda Kabupaten Serang tidak berhenti setelah Pemkab Serang membayar Rp. 5.000.000.000,- kepada PT. SCRC. Hubungan ini berlanjut dengan gugatan PT. SCRC kepada Pemda Kabupaten Serang untuk menuntut/menagih kekurangan pembayaran pembangunan jalan lingkar PIR, dengan rincian fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sekitar bulan Desember 2005, PT. SCRC mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, dengan tergugat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten.
- b. **Pemkab Serang dalam perkara tersebut diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, yang terdiri dari : 1. Rifky Alfian SH., 2. Nasril SH. MH., 3. Subchan Zaen SH., 4. F.T. Andi Lolo.**
- c. Terjadi perdamaian antara para pihak pada tanggal 20 Februari 2006, yang dituangkan kedalam SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR (Prof. DR. H. Tb. Chasan Sohib) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. SERANG (Bupati H.A. Taufik Nuriman). Dengan isi perdamaian sebagai berikut:
  - 1) PIHAK PERTAMA telah melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatan penanganan akses jalan dan Drainase dari dan ke lokasi Pasar Induk Rau (PIR) atau *Rau Trade Centre* (RTC) Serang Banten;
  - 2) Pekerjaan perbaikan dan peningkatan penanganan akses jalan sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan dibiayai dan atau dibayar dari penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Banten yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Rencana Definitif;
  - 3) PIHAK KEDUA yang telah menerima Dana bantuan *Block Grant* dari Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan rencana definitif telah menyampaikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;
  - 4) PIHAK KEDUA sepakat untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengupayakan agar biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan cara menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menganggarkan tambahan biaya yang dinilai kurang oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan hasil *opname* bersama yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- 5) Bantuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6) PIHAK PERTAMA sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari kepada PIHAK KEDUA;
  - 7) Surat Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak dikeluarkannya penetapan oleh Majelis Hakim;
  - 8) Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan mengikat sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) *Reglemen* Indonesia yang di Baharui (RIB) dan berlaku sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak.
- d. Perdamaian tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 8 Maret 2006, Nomor: 27/Pdt.G/2005/PN.Srg., yang mengadili: **Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut.**

## DIPERIKSA POLISI

Awal tahun 2006, penulis mendapat panggilan dari Kepolisian Daerah Banten. Di sana dimintai keterangan sekitar pembangunan Pasar Rau dan pembayaran dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor. Rupanya kasus Pasar Induk Rau sedang menjadi garapan POLDA Banten. Pada tahapan penyelidikan, beberapa orang pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yang diduga mempunyai keterkaitan tugas dengan proyek renovasi Pasar Rau dimintai keterangan. Beberapa orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pembangunan dan Kemasyarakatan, Badan Pengawasan Daerah, serta beberapa orang dari Sekretariat Daerah. Demikian pula Direksi dan para pelaksana/pegawai PT.Sinar Ciomas Raya Contractor, dimintai keterangan.

Kami, penulis dan teman-teman para pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, memberikan penjelasan apa adanya, sesuai apa-apa yang kami lakukan berdasarkan kompetensi masing-masing. Tidak ada beban apapun dalam memberikan keterangan ini, karena didasari keyakinan kami bahwa dalam menangani pembangunan Pasar Rau maupun pembayaran kepada P.T. Sinar Ciomas Raya Contractor, dilakukan secara terbuka, oleh pejabat-pejabat yang berkompeten, atas dasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam mekanisme pemerintahan Daerah.

Dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan pada tahap penyelidikan, kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ditetapkan 2 (dua) orang tersangka dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yaitu H.A. Riva'i, SH. M.Si. Mantan Penjabat Bupati, dan Drs. H. Aman Sukarso M.Si, mantan Sekretaris Daerah (penulis).

Anehnya, dari pihak PT. Sinar Ciomas Raya Contractor sebagai penerima uang tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka, Direksi maupun karyawannya hanya ditetapkan sebagai saksi-saksi.

Penyitaan barang bukti hanya dilakukan terhadap surat-surat yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun yang ada pada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor. Sedangkan bukti fisik berupa uang tunai yang masih ada di PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, dan ruas-ruas jalan yang dipermasalahkan tidak dilakukan penyitaan.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan ini cukup lama yaitu dari bulan April tahun 2006 sampai Maret tahun 2008. Selama itu kami tidak ditahan, tapi dikenakan wajib lapor ke MAPOLDA setiap hari rabu.

Pada tahap penyidikan ini, kami sudah didampingi oleh Penasihat Hukum. DR. Efrant Helmi Juni SH. M.Hum., dan Gusti Endra SH., yang menyertai kami setiap dilakukan pemeriksaan. Penasihat Hukum kami berkonsultasi dengan pihak Direktorat



Reskrim Kepolisian Daerah Banten, maupun dengan pihak Badan Reskrim Kepolisian Republik Indonesia. Dengan mempelajari berkas lengkap, pihak Bareskrim POLRI katanya memandang sudah cukup syarat untuk dilakukan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Benarkah?

Berkas perkara yang menurut penyidik POLDA sudah lengkap, dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Tapi setelah dilakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi, berkas ini dinyatakan belum lengkap atau P.19 istilahnya, dan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Kami pun diperiksa lagi untuk kelengkapan berkas perkara. Itu penjelasan para penyidik kepada kami. Selama tahun 2007, tiga kali kami mengalami hal seperti ini. Artinya tiga kali pengiriman berkas perkara kami ini selalu dikembalikan. Menurut informasi dari penasihat hukum kami, hasil berkonsultasi dengan Assisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, pada pengembalian berkas yang ketiga kali, pihak Kejaksaan Tinggi Banten menyarankan adanya penambahan tersangka, yaitu dari pihak penerima dana dan Pejabat yang menugaskan pembangunan jalan lingkar Pasar Rau.

Pada akhir tahun 2007 terjadi pergantian Kepala Kepolisian Daerah Banten. Perkara kami ternyata menjadi bagian dari tunggakan perkara yang diserahterimakan dari Kapolda lama kepada Kapolda baru.

Demikian pula di Kejaksaan Tinggi Banten, terjadi pergantian pejabatnya. Bukan hanya Kepala Kejaksaan Tinggi yang diganti. Assisten Pidana Khusus juga berganti.

Rupanya perkara kami, menjadi pekerjaan awal bagi para pejabat baru. Ternyata berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan ke POLDA, oleh Assisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten yang baru, diminta kembali dan dianggap sudah lengkap atau sudah P.21 menurut istilah mereka. Sekalipun tidak ada penambahan tersangka, sebagaimana catatan pengembalian berkas yang terakhir kalinya.

## REKAYASA PENYIDIK

Selama proses penyelidikan dan penyidikan di Markas Kepolisian Daerah Banten telah terjadi interaksi yang intensif antara kami dengan para penyidik dan pembantu penyidik. Apalagi beberapa orang diantaranya telah terjalin pertemanan sebagai bagian dari hubungan kerja antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah sebelumnya. Kami para pegawai Pemerintah Daerah dan anggota Kepolisian yang berada di Serang, selalu bekerja sama untuk program-program yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang secara kedinasan merupakan tanggung jawab bersama.

Sebagai tersangka, kami berusaha menyampaikan keterangan-keterangan yang sebenarnya dan selengkap mungkin kepada para penyidik. Hal ini didasari oleh keyakinan kami bahwa pekerjaan pembayaran jalan lingkar Pasar Rau telah dilaksanakan dengan benar. Dilakukan secara terbuka oleh Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi. Bukan proyek fiktif dan tidak terjadi *mark up*. Sebagaimana uraian kami pada bab-bab terdahulu.

Dari pembicaraan kami dengan para pembantu penyidik, disela-sela proses penyidikan, penulis menangkap kesulitan para penyidik untuk menuntaskan perkara ini. Mereka mengakui bahwa bukti fisik pekerjaan ini ada. Mereka juga mengetahui bahwa pekerjaan dilakukan siang malam sebelum kunjungan Presiden RI. Bahkan pada acara peresmian oleh Presiden RI mereka terlibat dalam pengamanannya. Dari bukti-bukti yang ada mereka mengakui bahwa dengan dibayar Rp. 5.000.000.000,- tagihan PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, belum dilunasi. Pemerintah Daerah masih kurang membayar Rp. 4 milyar lebih.

Ada kekuatan besar yang tidak bisa mereka hindari, yang mengharuskan mereka menyusun kasus ini menjadi berkas perkara. Beberapa ungkapan mereka kepada penulis, antara lain:

- *Maaf pak, kami hanya pegawai kecil yang tugasnya hanya menjalankan perintah;*
- *Komandan sampai langsung menunggu di ruang kerja kami;*
- *Kasus Bapak ini lebih kuat dorongan politiknya;*
- *Kami hanya bisa membantu Bapak dengan memecah perkaranya;*
- *Kami yakin di Pengadilan bisa bebas."*

Dari ungkapan-ungkapan itu, dan dari lamanya proses penyidikan, dapat dirasakan kesulitan-kesulitan penyidik menuntaskan pekerjaannya. Setelah menjadi berkas perkara,

penulis menengarai adanya rekayasa penyidik, yaitu:

1. Dilakukan pemecahan perkara.

Dari satu masalah menjadi dua berkas perkara, yaitu tersangka H.A. Riva'i, SH., M.Si dengan tuduhan korupsi 4 milyar dan tersangka Drs. H. Aman Sukarso M.Si, dengan tuduhan korupsi 1 milyar.

Pekerjaan pembayaran tagihan PT. Sinar Ciomas Raya Contractor merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sampai Bendaharawan. Karena itu baik pada pembayaran tahap pertama dengan nominal Rp. 1 milyar, maupun pada pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 4 milyar, semua pejabat itu terlibat dalam menanganinya. Jelasnya untuk pembayaran Rp. 4 milyar tidak hanya Bupati yang bertanggungjawab, karena peran Sekretaris Daerah pun ada didalamnya. Demikian pula untuk pembayaran Rp. 1 milyar, tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah, karena diawali oleh adanya perintah Bupati.

2. Penghilangan barang bukti.

Ada dua dokumen penting yang sengaja tidak disertakan dari POLDA ke KEJATI, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan APBD tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2005. Di dalam dua dokumen tersebut tertera dengan jelas Belanja Pembangunan untuk Penanganan Jalan dan *Drainase* Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp. 5 milyar. Artinya sudah menjadi program Daerah dan sudah dipertanggungjawabkan.

3. Penerima dana tidak jadi tersangka.

Tidak ada tersangka dari PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, sebagai pihak yang menerima/uang. Pada pemeriksaan Kepolisian, sejak penyelidikan sampai penyidikan beberapa orang pegawai sampai Direktur Utama PT. Sinar Ciomas Raya Contractor memberikan keterangan secara gamblang dan apa adanya tentang peran perusahaannya dalam pembangunan jalan lingkar, jalan masuk dan *Drainase* Pasar Rau. Diakui pula bahwa uang sebesar Rp. 5 milyar telah diterima PT. Sinar Ciomas Raya Contractor. Bahkan di lapangan ada aksi pengecatan ruas-ruas jalan yang menurut perhitungan PT. Sinar Ciomas Raya Contractor belum dibayar/ dilunasi oleh Pemerintah Daerah.

Semua keterangan dan barang bukti dari pihak PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, oleh penyidik hanya dijadikan dasar penetapan mereka menjadi saksi.

## MENJADI TAHANAN

Hari Senin tanggal 7 April 2008, kami mendapat panggilan dari MAPOLDA Banten, untuk acara penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi jalan dan Drainase Pasar Induk Rau, dari POLDA Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten. Tersangkanya, dua orang, yaitu Drs. Aman Sukarso M.Si (penulis), dan H.A. Riva'i SH. M.Si (mantan Penjabat Bupati Serang). Kami berkoordinasi dengan Penasihat Hukum kami, Effrant Helmi Juni dan Gusti Endra. Dari Effrant, kami mendapat informasi bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pidana Khusus tidak ada di tempat, sehingga pelimpahan ke Kejati kemungkinannya batal untuk hari ini. Ketika datang ke MAPOLDA, benar saja, bahwa pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Banten batal, dan akan dilaksanakan besok tanggal 8 April 2008, sekitar jam 10.00 WIB. Kesempatan ini digunakan oleh Penasihat Hukum menghubungi Kejaksaan Tinggi Banten, untuk menyampaikan kesiapan kami mengikuti proses hukum dengan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Dari Kejaksaan Tinggi ada saran untuk mengajukan surat permohonan tidak ditahan. Dibuatlah surat permohonan untuk tidak ditahan, dari keluarga, dari Penasihat Hukum dan dari Bupati Serang. Surat-surat itu disampaikan dua hari sebelum pelimpahan berkas perkara.

Penyerahan berkas batal dilakukan hari ini, tetapi di Koran hari tersebut sudah muncul berita tentang penyerahan tersangka kasus korupsi Pasar Induk Rau 5 milyar dengan tersangka mantan pejabat Kabupaten Serang, AR dan AS.

Sore hari, saya mendapat surat tugas untuk mengikuti Diklat Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara Jakarta, dari tanggal 8 sampai dengan 16 April 2008.

Selasa tanggal 8 April 2008, hari yang terasa sangat panjang. Jam 11.30 WIB kami, dua orang tersangka, bersama dua orang Penyidik dari Kepolisian Daerah Banten telah berada di Kejaksaan Tinggi Banten, untuk pelaksanaan pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian Daerah Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten yang diagendakan pada jam 12.00 WIB siang itu. Penasihat Hukum terlambat datang. Begitu sampai, Penasihat Hukum menyampaikan bahwa hasil pendekatan masih mengambang, bahkan ada kecenderungan permohonan ditolak. Ketika informasi tentang "jumlah lampiran sebesar dua puluh lima juta rupiah" disampaikan, komentar Asisten Pidana Khusus terdengar "*enggak salah tuh?*" Sampai jam 14.00 WIB kami hanya menunggu saja di ruangan Pidana Khusus, sambil ngobrol ngalor ngidul dengan beberapa personil Kejaksaan Tinggi.

Lewat jam 14.00 WIB baru datang Asisten Pidana Khusus ke ruangan. Dengan gaya yang sinis, ia langsung bertanya nama kami berdua, tanya Penasihat Hukum, kemudian menanyakan pihak keluarga yang hadir. Kemudian langsung masuk ke ruang kerjanya, meninggalkan kami tanpa *ba-bi-bu* lagi. Dalam benak kami terpikir, mungkin itu suatu

*protap*di kalangan Kejaksaan dalam memperlakukan tersangka, minimal dianggap manusia setengah salah. Lalu bagaimana dengan asas praduga tak bersalah???

Dua kali ia memanggil Penasihat Hukum ke ruang kerjanya. Setiap kali keluar dari ruang kerja Asisten Pidana Khusus, muka kedua penasihat hukum itu semakin kecut saja. Akhirnya mereka menyampaikan kepada kami, bahwa keputusannya kami berdua akan ditahan. Mereka juga menyampaikan bahwa di luar sudah disiapkan MOBIL TAHANAN, dan telah banyak wartawan yang siap meliput.

Selesai proses pelimpahan dari POLDA, dilakukan pemeriksaan identitas kami sebagai tersangka, langsung disodorkan Surat Perintah Penahanan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan meminta kami untuk menanda tangannya. Suasana dramatis yang susah menggambarannya, mengingat hubungan Penasihat Hukum dengan KEJATI sebelumnya yang rasanya kondusif. Saya hanya sempat menghubungi anakku Ferry, untuk datang ke Kejati, menyaksikan prosesi penahanan ini. Dari surat penahanan itu terbaca, bahwa saya didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk membayar jalan dan *drainase* lingkungan Pasar Rau sebesar Rp. 1 milyar, dari mata anggaran perbaikan/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kami berangkat dari Kejaksaan Tinggi Banten menuju Rumah Tahanan Serang sekitar jam 16.30. Sebelum keluar ruangan kami sudah menduga akan disambut oleh para wartawan. Karena itu kami para tersangka bersepakat untuk bersikap tegar dalam menghadapinya. Tidak harus menutupi muka atau menghindarinya. Bahkan sebisa mungkin kami menunjukkan kesiapan kami dalam menjalani prosedur hukum. Kami diantar ke RUTAN dengan mobil tahanan Kejari Serang. Penulis ingat betul bahwa mobil tahanan ini adalah bantuan Pemda Kabupaten Serang kepada Kejaksaan Negeri Serang, yang penulis ikut serta dalam proses pengadaan dan penyerahannya. Ketika hal ini saya sampaikan kepada teman dan atasanku itu, kami tertawa bersama seraya memasuki bagian belakang mobil tahanan. Entahlah, itu tertawa geli, lucu, atau tertawa getir.....

Di RUTAN, kami disambut dengan ramah oleh teman-teman para pegawai RUTAN.

Pada proses serah terima tahanan dari Kejaksaan Tinggi ke Rumah Tahanan Serang, turut hadir H. Tb. Chasan Sohib Direktur Utama PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, dan H. Andi Sujadi Wakil Bupati Serang, yang memerlukan datang ketika mendengar informasi tentang penahanan kami. Kemudian berturut-turut berdatangan teman-teman dari kantor sampai jam 21.00 WIB. Sebelum masuk sel tahanan, saya berpesan kepada anak-anakku, Iwan, Peppy, Ferry dan Adi, agar semuanya bisa menerima keadaan ini, serta tabahkan hati, karena kemungkinan ada opini masyarakat yang akan terbentuk, bahwa bapaknya seorang koruptor. Sementara fakta hukum tentang permasalahannya tidak akan dipedulikan orang. Kami ditempatkan di sel karantina yang berdampingan, dengan kamar mandi dan WC di dalam. Kami menyebutnya dengan kamar VIP. Itulah panjangnya perjalanan hari ini. Mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 April 2008 mestinya saya mengikuti Diklat Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara kampus Pejompongan Jakarta. Eh, malah jadinya Diklat di Rumah Tahanan Negara Serang, dengan jadwal dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 April 2008, atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Menjelang tidur, terjadi perenungan yang mendalam, tentang :

“- Salah Apa ?

- *Salah siapa ?*
- *Dimana yang salah ?*
- *Dst., dst., dst.... “*

Sedangkan mengenai penahanan itu sendiri katanya ada tiga alasan, yaitu kemungkinan menghilangkan barang bukti, kemungkinan mengulangi perbuatan, dan kemungkinan melarikan diri. Kami mencoba mengevaluasi diri dari ketiga hal tersebut. Untuk menghilangkan barang bukti, pasti kami tidak akan bisa melakukannya. Karena semua barang bukti telah disita. Mengulangi perbuatan pasti juga tidak bisa, karena kami berdua sudah tidak menjabat lagi pada jabatan tersebut. Sedangkan untuk melarikan diri, apalah artinya jaminan dari keluarga, Penasihat Hukum dan bahkan Bupati Serang yang dituangkan dalam permohonan untuk tidak dilakukan penahanan.

Mengenai kejadian penahanan ini, terus membebani pikiran kami. Yang terpikir oleh kami berdua adalah betapa beratnya beban mental yang dialami istri dan anak-anak kami. Ditambah lagi oleh opini masyarakat yang akan terbentuk menempatkan kami sebagai KORUPTOR kelas kakap untuk ukuran Serang.

Mungkin karena kelelahan dalam menjalani peristiwa hari ini, lelap juga tidur malam pertama kami di sel karantina RUTAN Serang.

Pagi hari berikutnya, hari pertama di RUTAN, ruangan kami sudah dibersihkan oleh salah seorang NAPI, Mali namanya. Ternyata Mali adalah anak temanku mantan anggota DPRD Kabupaten Serang. Dihukum karena kasus narkoba. Selanjutnya Mali lah yang banyak membantu kami selama berada di RUTAN.

Jam 09.00WIB kami dipanggil ke aula Rutan. Ternyata di aula telah dipenuhi oleh anak, keluarga dan teman-teman yang menjenguk. Sehariam kami berada di aula menemui pengunjung yang terus datang bergantian. Kemudian ternyata selama 56 hari ditahan, kegiatan siang hari, ya seperti ini. Dikunjungi teman teman yang datang silih berganti.

Hal terburuk yang kami bayangkan tadi malam ternyata hari ini menjadi lain. Baik dari pembicaraan para pengunjung, maupun yang terbaca di koran-koran Serang, Radar Banten dan Fajar Banten, menunjukkan adanya simpati masyarakat kepada kami. Rupanya, dengan penahanan kami yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Rau ini mengusik rasa keadilan masyarakat. Dalam waktu sepuluh hari saja ternyata lebih dari 30 pihak yang mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kami ke Kejaksaan Tinggi Banten. Mulai dari masyarakat lingkungan tempat tinggal kami, lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan sampai Majelis Ulama ramai-ramai mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sangat mengharukan melihat solidaritas dari teman-teman kami ini. Walaupun di Kejaksaan Tinggi surat-surat berisi permohonan dan penjaminan itu tidak diperhatikan, atau mungkin nasibnya hanya dimasukkan keranjang sampah.

Karena penahanan kami, ternyata beberapa hari kemudian penasehat hukum kami, Gusti Endra mengalami stress. Mengalami gangguan pencernaan dan berkeringat dingin berminggu-minggu. Katanya dipicu oleh tidak konsistennya Assisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten?

Menurut Surat Penahanan, kami ditahan untuk kepentingan penyidikan. Tapi kenyataannya selama 20 hari menginap di Rumah Tahanan Serang, tidak pernah diperiksa

oleh Jaksa, baik di Kejaksaan Tinggi, ataupun di Rutan. Pada hari ke 19 penahanan, datanglah seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten ke RUTAN Serang. Bukan untuk memeriksa kami. Tetapi menyampaikan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Serang tentang perpanjangan penahanan kami selama 30 hari. Jaksa ini berbasa basi dengan menganjurkan agar kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Pengadilan Negeri Serang. Sedangkan pihak Jaksa Penuntut Umum akan berusaha secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Itulah satu-satunya komunikasi kami dengan Jaksa selama masa penahanan kami.

Penahanan berlanjut atas dasar penetapan Pengadilan Negeri. Pada babak kedua penahanan ini, kami bersama Penasihat Hukum melakukan upaya hukum berupa permohonan penangguhan penahanan ke Pengadilan Negeri Serang. Kembali kami dibuat terharu oleh sikap dan solidaritas teman-teman. Ada 19 organisasi yang turut mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang disertai kesediaan menjadi penjamin.

Malam menjelang hari ke 50, kami berempati sekamar berdiskusi tentang nasib kami berdua besok hari. Jika tidak ada keputusan perpanjangan masa penahanan, berarti besok kami sudah bisa pulang, keluar dari RUTAN Serang. Diskusi berlangsung semalaman, bahkan diikuti juga oleh petugas piket. Besoknya, sekitar jam 09.00 WIB suasana menjadi semakin tegang, Penasihat Hukum bersama anak-anak kami berkonsultasi ke Pengadilan Negeri Serang. Sekitar jam 10.00 WIB datang teman-temanku dari Rumah Sakit Umum Serang, nengok sambil periksa kesehatan kami. Mungkin karena kurang tidur dan dalam kondisi stress, ternyata tekanan darah saya naik jadi 160/100 dan kadar gula darah juga naik menjadi 435.

Jam 11.00 WIB Penasihat Hukum datang dengan membawa informasi bahwa dua hari yang lalu Pengadilan Negeri Serang telah mengirimkan Keputusan Majelis Hakim tentang perpanjangan masa penahanan kami, ke RUTAN Serang. Ketika dikonfirmasi, barulah Petugas RUTAN membenarkannya dan mengakui bahwa surat itu belum disampaikan kepada kami. Ya pelayanan macam apa ya?

Itulah kenyataannya. Masa penahanan kami diperpanjang lagi selama 30 hari kedepan. Kali ini, oleh Majelis hakim.

## SIDANG DI PENGADILAN NEGERI

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang, diawali hari Senin tanggal 26 Mei 2008. Posisi kami masih berada di RUTAN Serang. Berangkat dari RUTAN jam 09.00, naik mobil dinas TAHANAN Kejari Serang. Kami duduk di depan. Sopirnya langsung memperkenalkan diri dan berbicaralah panjang lebar khusus tentang kami, yang telah dikenalnya saat dia menjadi sopir Kajari.

### Dakwaan

Pada sidang perdana ini, dibacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ternyata perkara kami dipisahkan menjadi 2 (dua) berkas perkara. Satu perkara atas nama H.A. Riva'i SH. M.Si., dan satu perkara lagi atas nama Drs. H. Aman Sukarso M.Si., (penulis). Tiap perkara dengan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing. Sidang pun jadi digelar dua kali. Walaupun perkara dan persidangannya dipisahkan, tapi materi dakwaannya ternyata sama, yaitu berkenaan dengan pembayaran kepada PT. Sinar Cioimas Raya Contractor dari APBD Kabupaten Serang Tahun 2005.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, kami telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Selanjutnya menurut Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- *Pasal 3 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".*
- *Pasal 25 Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berbunyi: "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah".*

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dakwaan *subsidiarinya* adalah melakukan perbuatan dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bentuk perbuatannya menurut Jaksa Penuntut Umum adalah:

- "- Mengalihkan peruntukan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang pada mata anggaran Pemeliharaan Jalan beban anggaran pada kode rekening 2.15.10.2.4.02.01.2, kemudian atas perintah terdakwa anggaran tersebut digunakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar pekerjaan pembuatan Akses Jalan dan Drainase di Lingkungan Pasar Induk Rau Serang, padahal hal ini bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".*
- Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang untuk menanggulangi pembayaran kepada PT. SCRC, dari pos anggaran kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2005. Dengan demikian terdakwa tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bab IV Pasal 25 yaitu disebutkan "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah".*

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bersamaan dengan pelaksanaan sidang pertama kali ini kami membuat surat kuasa baru kepada Tim Penasihat Hukum, yang jumlahnya menjadi 11 orang, terdiri dari :

1. DR. Effrant Helmi Juni, SH., M.Hum;
2. H.Gusti Endra, SH.;
3. Gribaldi Jayadilaga, SH.;
4. Anwar Supena, SH.;
5. Zulfikar Siregar, SH.;
6. Andri Hikmah Perdhana, SH.;
7. Albert Sagala, SH.;
8. Trengginas Istianto, SH.;
9. Willy Wirada, SH.;
10. Faturrahman, SH.;
11. Delly Wisnubrata, SH.

Pada sidang pertama ini, Penasihat Hukum kami mengajukan permohonan

penanggungan penahanan kepada Majelis Hakim. Belum direspon. Karena itu selesai menjalani persidangan, kami kembali ke RUTAN dengan mobil DINAS TAHANAN juga. Pada perjalanan pulang ini, keakraban sopir pada saat berangkat tadi dilanjutkan. Menjelang tiba di RUTAN ternyata puncak keakraban itu berujung dengan permintaan persenan uang, sebagai imbalan menyediakan tempat duduk kami di jok depan. Ya, itulah salah satu bentuk pelayanan kepada tahanan.

Sidang kedua di Pengadilan Negeri Serang, diisi dengan pengajuan eksepsi oleh Penasihat Hukum kami. Isinya hal-hal yang bersifat normatif saja. Hanya memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana, dengan keyakinan bahwa eksepsi ini akan ditolak oleh Majelis Hakim.

Pada sidang yang ketiga kalinya baru ada kejutan bagi kami. Pada sidang kali ini dengan agenda Penetapan Putusan Sela, Majelis Hakim menetapkan dua hal. Pertama, menolak eksepsi terdakwa, seperti yang telah kami duga sebelumnya. Yang kedua, Majelis Hakim menetapkan penanggungan penahanan bagi kami. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penanggungan penahanan ini, antara lain adanya dukungan dan jaminan dari 19 organisasi kemasyarakatan. Alhamdulillah, dan terima kasih atas dukungan serta solidaritas dari teman-teman.

Putusan penanggungan penahanan di eksekusi langsung. Dari jam 15.30 urusan administrasi di RUTAN, sampai jam 19.00 baru selesai, karena menunggu Kepala Rutan pulang dari Jakarta. Hari ini, jam 19.00 kami keluar dari RUTAN dan kembali ke rumah. Selamat tinggal Rutan, yang telah saya tinggali selama 56 hari, dengan memberikan pengalaman dan kenangan yang sangat banyak.

### **Keterangan Para Saksi**

Pada pemeriksaan saat penyelidikan dan penyidikan para saksi diarahkan untuk menyampaikan bahwa pembangunan ruas-ruas jalan di sekitar Pasar Rau dilakukan tanpa tender dan tidak ada kontrak-kerja ataupun Surat Perintah Kerja. Kondisi sebenarnya juga demikian adanya. Ruas-ruas jalan itu memang dibangun dalam waktu singkat dan tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga dalam proses pengadaannya tidak dapat dilakukan pelelangan, karena tidak didukung oleh ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengerjaannya juga tidak atas dasar kontrak kerja yang baku sebagaimana proyek-proyek pemerintah lainnya. Dasar pengerjaannya adalah kesepakatan-kesepakatan lisan antara pengusaha dengan para pejabat pengambil keputusan, yang terdiri dari Bupati Serang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.

Tiap saksi yang pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, diminta menjelaskan tugas pokoknya masing-masing. Kemudian ditanya perannya dalam penanganan ruas-ruas jalan di sekitar Pasar Rau. Pada bagian akhir dari Berita Acara Pemeriksaan para saksi digiring untuk mengakui bahwa pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan penanganan Pasar Rau, menyalahi tugas pokoknya dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kesimpulan itu didapatkan dengan mencermati Berita Acara Pemeriksaan para saksi, dan pengakuan para saksi sendiri ketika menceritakan pengalamannya diperiksa polisi sebagai saksi. Bentuk pertanyaan pemeriksa lebih banyak berisi kesimpulan, yang jawabannya mengarah kepada pilihan kata antara ya atau tidak. Jika terperiksa berkehendak untuk memberikan penjelasan tentang dasar dasar dan tujuan

dari pelaksanaan tugasnya itu, selalu dianggap sebagai alasan, dan pemeriksa/penyidik menyarankan untuk disampaikan di Pengadilan saja.

Pada pemeriksaan saksi-saksi di forum Sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan secara terbuka, merupakan kesempatan bagi para saksi untuk menyampaikan penjelasan tentang dasar-dasar dan tujuan dari pelaksanaan tugasnya yang tidak bisa disampaikan/tidak diterima pada proses penyidikan. Mereka tidak mencabut kesaksian yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, tetapi berusaha menyempurnakan keterangan/kesaksiannya, yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum. Beberapa orang saksi yang memberikan tambahan keterangan pada forum sidang di Pengadilan Negeri, diantaranya adalah:

1. Bendaharawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang;

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Bendaharawan telah mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Kerja dan dokumen tender.

Pada sidang Pengadilan Negeri menambahkan keterangan sebagai berikut:

- a. Memang tidak ada dokumen Kontrak-Kerja dan dokumen pelelangan.
- b. Dokumen itu digantikan dengan surat-surat yang secara substansial nilainya setara dengan kontrak-kerja, yaitu Surat permintaan partisipasi dari Bupati Serang, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Gubernur Banten.
- c. Yang berwenang menentukan lengkap tidaknya berkas SPP adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) oleh BPKD, berarti pengajuan SPP telah memenuhi syarat.

2. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD;

Dalam Berita Acara Pemeriksaan terdapat keterangan bahwa pembayaran uang satu milyar rupiah tidak ada anggarannya. Demikian pula pembayaran senilai empat milyar rupiah tidak terdapat dalam APBD tahun 2005.

Pada sidang Pengadilan Negeri menambahkan keterangan sebagai berikut:

- a. Pada APBD tahun 2005 (murni) memang tidak terdapat belanja untuk perbaikan jalan di sekitar Pasar Rau.
- b. Pembayaran Rp. 1.000.000.000,- dibebankan pada mata anggaran Perbaikan Jalan dan Jembatan yang lokasinya tersebar di Kabupaten Serang. Sehingga tetap relevan, karena pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan ruas-ruas jalan dan jembatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Serang.
- c. Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dilakukan dengan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) Tambahan, atas dasar masuknya dana bantuan Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Serang.
- d. Dibuat pemberitahuan kepada DPRD bahwa akan direalisasikan/dibayarkan dana bantuan provinsi mendahului perubahan anggaran.

- e. Bentuk persetujuan DPRD adalah penetapan belanja penanganan jalan dan *drainase* Pasar Rau yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang tahun 2005.
- f. Realisasi pembayaran dana penanganan jalan dan *drainase* Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), kepada PT. SCRC, telah dipertanggungjawabkan dalam Perhitungan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2006.

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang;

Dalam persidangan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan ini dalam pengadaannya tidak melalui proses pelelangan, karena tidak didanai oleh APBD 2004 dan waktu yang tersedia sangat singkat (sekitar 25 hari).
- b. Pada pelaksanaan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum menugaskan pegawai untuk bersama pelaksana melakukan perencanaan dan pengawasan teknis.
- c. Penugasan dilakukan secara lisan, karena terbatasnya waktu untuk pekerjaan administrasi.
- d. Pemeriksaan dan penghitungan nilai pekerjaan jalan dan Drainase sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- e. Dasar penghitungan menggunakan Standar Analisa Biaya Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang.
- f. Pengambilan dana Rp. 1.000.000.000,- dari mata anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan APBD, karena pekerjaannya juga berupa perbaikan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten.

4. Mantan Bupati Serang (H. Bunyamin);

Pada persidangan di Pengadilan Negeri, menambahkan keterangan/kesaksian sebagai berikut:

- a. Perbaikan jalan di sekitar Pasar Rau harus dilakukan berkenaan dengan rencana peresmian oleh Presiden Republik Indonesia, yang akan menyangkut nama baik Daerah Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten.
- b. Untuk pembangunannya tidak tersedia dana baik pada APBD Kabupaten Serang, maupun pada APBD Provinsi Banten tahun 2004.
- c. Waktu yang tersedia antara pemberitahuan dari Sekretariat Negara sampai pelaksanaannya sangat singkat, sekitar 25 hari kalender.
- d. Hasil koordinasi antara pihak Pemda Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Pengusaha daerah, disepakati pembangunannya dilaksanakan oleh PT. SCRC

dengan menanggung pembiayaannya lebih dahulu, dan pembayarannya akan dilakukan kemudian, dari bantuan dana Provinsi Banten kepada Kabupaten Serang, yang akan diusulkan pada Perubahan APBD Provinsi Banten.

5. Direktur Utama PT. Sinar Ciomas Raya Contractor;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri, memberikan tambahan keterangan/kesaksian sebagai berikut:

- a. Ruas-ruas jalan itu harus dibangun, karena merupakan jalan masuk ke Pasar Rau, yang sangat perlu agar peresmian oleh Presiden dapat dilaksanakan.
- b. Ia bersedia membangun dengan biaya sendiri lebih dahulu, karena didorong oleh rasa tanggung jawab dan kebanggaan ketika Serang akan dikunjungi oleh Presiden.
- c. Ada kesepakatan untuk dibayar oleh Provinsi pada anggaran perubahan. Walaupun kesepakatan lisan, tapi diucapkan oleh para pejabat yang berwenang. Karena waktu yang sangat singkat, tidak sempat dibuat surat-suratnya.
- d. Para terdakwa tidak bersalah, karena mereka hanya menjalankan tugas.
- e. Uang Rp. 5.000.000.000,- telah diterima, tapi belum mencukupi seluruh tagihan.
- f. Sudah ada Putusan Hakim Perdata yang mengesahkan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan memerintahkan Pemda membayar kekurangannya.

6. Kepala Biro Keuangan Provinsi Banten;

Pada persidangan menambah keterangan sebagai berikut:

- a. Bantuan Provinsi sebesar Rp. 15.000.000.000,- rincian penggunaannya harus diusulkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- b. Pembayaran Rp. 5.000.000.000,- oleh Pemkab Serang untuk biaya penanganan jalan lingkar Pasar Rau, sudah sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

### **Keterangan saksi ahli**

Saksi ahli memberikan keterangan atas permintaan penyidik. Keterangannya didasarkan atas paparan penyidik tentang kasus yang sedang ditanganinya, dengan sejumlah bukti yang ada. Karena itu, lazimnya keterangan pada persidangan akan persis sama dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan. Ada hal yang menarik dari hasil pemeriksaan saksi ahli pada forum sidang di Pengadilan Negeri. Ternyata ada dua dokumen penting yang tidak diperlihatkan kepada para saksi ahli pada saat pemberian keterangan pada proses penyidikan. Dua dokumen itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perhitungan/Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005. Esensinya, pada kedua dokumen tersebut, pada bagian Belanja Daerah terdapat pasal pengeluaran untuk penanganan jalan dan *drainase* Lingkungan Pasar Rau

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Dengan diperlihatkannya kedua dokumen itu pada forum sidang Pengadilan Negeri, ada beberapa saksi ahli yang menambahkan keterangan, yaitu:

1. Auditor BPKP

Pada forum sidang di Pengadilan Negeri, memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- a. BPKP hanya melakukan audit administrasi yang hasilnya terdapat potensi kerugian Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- b. BPKP tidak melakukan audit materiil, karena bukan kompetensinya.
- c. Audit materiil yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang sudah sesuai dengan kompetensinya.
- d. Jika disandingkan dengan hasil audit materiil yang mencapai nilai Rp. 9.862.857.000,-, maka potensi kerugian Negara menjadi hilang.

2. Saksi ahli Hukum Tata Usaha Negara

Pada forum sidang di Pengadilan Negeri, memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- a. Pencantuman pasal belanja pada Perubahan APBD Tahun 2005 membuktikan sudah ada persetujuan DPRD.
- b. Dengan dukungan pasal belanja pada Perubahan APBD Tahun 2005, maka pengeluaran dana sebesar Rp.5.000.000.000,- menjadi sah.

3. Saksi ahli Hukum Pidana, dan Saksi Ahli Hukum Perdata, tidak memberikan tambahan keterangan, dan tetap berpegang pada keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

### **Tuntutan**

Tuntas pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada dasarnya, Jaksa Penuntut Umum masih tetap berpegang pada materi dakwaan. Jaksa berpendapat bahwa penulis telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:

*“- Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.*

*- Pasal 25 Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berbunyi: “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah.”*

Karena perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) (*primair*), dan pasal 3 (*subsidiar*) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ia menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman :

“ - Pidana Penjara selama empat tahun, dan

- Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- “.

## **Pembelaan**

Pada agenda pembelaan (*pledooi*), disamping Penasihat Hukum, penulis memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun pembelaan sendiri. Tujuan utama penulis adalah untuk menyampaikan secara utuh substansi permasalahan yang berkaitan dengan proses pembayaran kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Negara. Adapun hal-hal yang menyangkut aspek hukumnya tetap diajukan oleh Penasihat Hukum.

Pada intinya, pembelaan sendiri oleh penulis adalah berisi uraian secara kronologis proses pembayaran kepada PT.Sinar Ciomas Raya Contractor, yang menjadi bahasan pada bagian kelima tulisan ini. Bagian akhir dari Nota Pembelaan berisi komentar penulis terhadap materi tuntutan jaksa, yang lengkapnya sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Tim Penasihat Hukum serta Hadirin yang saya hormati,

Dengan menyampaikan seluruh rangkaian fakta dan peristiwa dalam kaitan dengan penanganan jalan lingkar PIR, yang ternyata sampai sekarang masih belum selesai, saya mohon dilakukan pengkajian dan penilaian yang komprehensif dan adil. Tidak hanya dilihat sebagian-sebagian untuk kemudian terjadi pembentukan opini yang negatif dan cenderung memojokkan.

Saya menghargai upaya Jaksa Penuntut Umum, yang secara gigih berusaha menggali keterangan para saksi dan menganalisa alat bukti yang ada. Sayangnya, ketika saya mencermati surat tuntutan nampak ada dua hal yang perlu mendapat perhatian,

yaitu :

1. Dalam pengungkapan kesaksian tidak seluruhnya menggambarkan keterangan saksi didepan persidangan, tetapi sebagian terbesar dikopi dari keterangan saksi pada BAP di depan penyidik sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan nampaknya diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Bahkan keterangan saksi Sdr. Ishak Musa tidak dimuat sama sekali).
2. Banyak terjadi kesimpangsiuran keterangan antara keterangan untuk saya dengan keterangan untuk terdakwa lain yaitu Bapak H.A. Riva'i dan sebaliknya.

Untuk kedua hal tersebut, saya berusaha untuk memahami dan memaklumi. Kemungkinan yang saya fahami adalah keterbatasan daya tangkap Jaksa Penuntut Umum karena banyaknya garapan yang ditanganinya. Atau mungkin karena merupakan tuntutan tugas yang menitik beratkan pada menuntut dan menghukum orang dan bukan mencari keadilan. Disamping itu, saya juga memahami kesulitan menangani kasus ini dengan melakukan pemisahan, karena pada dasarnya penanganan atau pelaksanaan pembayaran pembangunan jalan lingkaran PIR, melibatkan banyak pejabat sesuai dengan bidang pekerjaan serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Tim Penasihat Hukum, serta Hadirin yang saya hormati,

Mengahiri pembelaan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat perlu disampaikan, yaitu:

1. Tentang penerapan Kepres Nomor 80 Tahun 2003. Posisi kami (Pemda) pada bulan Mei 2005 dihadapkan pada telah terjadi dan telah selesainya pekerjaan peningkatan jalan lingkaran PIR. Sehingga tidak dapat menggunakan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 untuk menyelesaikannya, karena tidak berada pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Tentang ketersediaan anggaran. Pembangunan jalan lingkaran PIR tahun 2004 memang tidak didukung oleh APBD Tahun 2004, sehingga saat itu tidak mungkin dilakukan proses pengadaan barang yang mengacu kepada Kepres Nomor 80 Tahun 2003. Tetapi pada APBD Tahun 2005, pada Dinas Pekerjaan Umum, terdapat anggaran untuk Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Serang, yang dalam mekanisme pelaksanaan anggaran dapat digunakan untuk membiayai jalan lingkaran PIR, karena jalan lingkaran PIR termasuk ke dalam ruas-ruas jalan yang berada di Kabupaten Serang. Demikian pula dana *block grant* dari Provinsi Banten, secara riil telah masuk ke APBD Tahun 2005 sejak tanggal 19 Mei 2005, yang masuk pada Rekening Pendapatan Daerah. Sehingga pembayaran yang dilakukan itu dari APBD Tahun 2005, bukan dari luar APBD sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dan opini yang dikembangkan saat ini.
3. Tentang kepentingan umum, yang menurut JPU tergolong kepentingan umum yang dipaksakan. Jalan lingkaran PIR secara nyata telah berfungsi dalam melayani kepentingan umum. Tanpa jalan lingkaran tersebut, maka Pasar Induk Rau tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Selama empat tahun sampai sekarang, entah sudah berapa juta orang, masyarakat yang menikmati jalan lingkaran tersebut. Dikaitkan dengan kedatangan Presiden pada bulan Juli 2004, kondisi itu berfungsi mempercepat pembangunannya. Presiden Megawati hanya datang dua kali termasuk beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian dengan adanya jalan lingkaran PIR itu tidak diragukan lagi kepentingan umum lah yang terlayani.
4. Tentang memperkaya orang lain atau korporasi. Dengan logika sederhana dapat dipertanyakan apakah Bapak H. Tb. Chasan Sohib atau PT. Sinar Ciomas Raya Contractor yang mengeluarkan dana Rp. 9,8 milyar menjadi lebih kaya dengan dibayar Rp. 5 milyar?
5. Tentang kerugian Negara. Ketika asset Daerah/Negara bertambah senilai Rp.9,8



milyar, kemudian berkurang karena pembayaran sebesar Rp. 5 milyar, dimana letak kerugiannya? Yang ada bahkan Negara masih kurang membayar Rp. 4,8 milyar, sejak tahun 2005.

6. Tentang melawan hukum. Dalam kasus ini, saya memberikan petunjuk dan permohonan bantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan BPKD, serta penerbitan Surat Keputusan Otorisasi mendahului penetapan perubahan anggaran adalah dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Sekretaris Daerah, disertai dasar-dasar yang jelas dan melalui mekanisme yang baku. Menurut Jaksa Penuntut Umum, perbuatan saya itu bertentangan dengan:
  - a. pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sebagaimana ungkapan fakta di atas, bahwa pada APBD Kabupaten Serang Tahun 2005 terdapat/tersedia anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum untuk membiayai pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Serang sebesar Rp.5.000.000.000,- Demikian pula dengan dana bantuan Keuangan Provinsi Banten secara riil telah masuk ke APBD Kabupaten Serang pada tanggal 19 Mei 2005. **Sehingga tindakan-tindakan yang berakibat pengeluaran dana tersebut memang sudah tersedia dananya.**
  - b. Pasal 25 Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan: "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah". Dalam hal ini kami menggunakan dasar pasal 24 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: "Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran." **Dalam prosesnya kemudian ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2005 dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005.**
  - c. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 (Jaksa dalam tuntutan maupun dakwa selalu menulis no. 20) tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah pasal 49, Perda Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Keputusan Bupati Serang No.13 Tahun 2003 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 ayat (1) menyebutkan "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran Daerah". Mengenai bukti-bukti yang menunjukkan hak pihak penagih, kami mendasarkan kepada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 (bukan Nomor 20) pasal 52 ayat (2), yang merupakan syarat alternatif, bukan syarat kumulatif, dimana **ketiadaan Kontrak dan SPK pada kasus jalan lingkaran PIR tergantikan oleh surat-surat yang substansinya dinilai setara dengan kontrak, sebagai surat bukti pendukung lainnya sesuai dengan pasal 52 ayat (2) huruf s.**

7. Tentang hukuman. Kalau Jaksa Penuntut Umum baru menyampaikan tuntutan hukuman, selama ini saya dengan status tersangka, dan sekarang terdakwa sudah merasa terhukum oleh pembentukan opini melalui pemberitaan di media masa yang cenderung menempatkan saya sebagai koruptor. Sehingga beban mental itu tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri, tetapi juga oleh anak-anak dan istri serta keluarga.

Demikianlah, nota pembelaan saya yang saya buat dengan diiringi rasa prihatin, getir dan khawatir, karena masa pengabdian saya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama lebih dari tiga puluh tahun, menapaki karir dari golongan II/b sampai golongan IV/d, harus berujung dengan tuduhan korupsi yang selama ini saya selalu berusaha menjauhinya. Keprihatinan dan kekhawatiran ini juga sekaligus mewakili teman-teman sesama Pegawai Negeri Sipil, setidaknya PNS di Pemkab. Serang, karena kalau Bupati dan Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat diperlakukan seperti ini, apalagi PNS lain yang posisinya berada di bawahnya.

Secara khusus saya menghaturkan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim yang dengan sabar mendengarkan pembelaan saya ini. Karena hal seperti ini tidak saya dapatkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Pada proses penyelidikan dan penyidikan saya selalu diarahkan untuk memilih jawaban antara ya dan tidak. Manakala saya bermaksud menyampaikan argumentasi, selalu ditutup dengan kalimat "silahkan disampaikan di Pengadilan".

Akhirnya, saya mohon Majelis Hakim yang saya muliakan untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum saya, untuk juga menyampaikan pembelaan bagi saya. Kemudian dengan pertimbangan yang seadil-adilnya saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan membebaskan saya dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 324/Pid.B/2008/PN.Srg yang diputus pada tanggal 13 Nopember 2008, amar putusannya sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Aman Sukarso, M.Si Bin Bahri tersebut tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Aman Sukarso, M.Si Bin Bahri oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1) s/d 13) dikembalikan kepada Saksi Drs. Toto Suharto M.Si., dan no 14 s/d 22) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

*Alhamdulillah...* puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kuasa-Nya, dengan memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya untuk memutus secara adil, serta menetapkan bahwa yang benar itu memang benar adanya.

Atas putusan Majelis Hakim itu, tentu saja kami menerima dengan penuh rasa syukur. Syukur kepada Allah karena melalui proses yang sangat melelahkan bagi kami yang menjalaninya, Allah SWT telah menunjukkan kuasanya bahwa yang benar itu benar adanya. Kami mengakui dan tidak mengingkari perbuatan yang pernah kami lakukan, dalam memenuhi tuntutan tugas jabatan kami. Dan dari proses sidang Pengadilan yang dilakukan selama enam bulan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan kami itu bukan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada kerugian Negara yang diakibatkannya.

Tetapi, lain terdakwa, lain pula Jaksa Penuntut Umum. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dari Majelis Hakim ini.

Sekitar sepuluh hari dari Putusan bebas, kami menerima tembusan Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Intinya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara. Dan Majelis Hakim telah salah memutuskan.

Bersama Tim Penasihat Hukum, kami menyusun Kontra Memori Kasasi. Sebagaimana Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi pun disusun menjadi dua berkas, atas nama H.A. Riva'i, SH.M.Si, dan atas nama Drs.H.Aman Sukarso, M.Si.

Saat penyusunan Kontra Memori Kasasi ini penulis baru tahu bahwa ada ketentuan pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Bebas tidak dapat diajukan Kasasi. Bunyi lengkapnya adalah: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Dari pembicaraan dengan penasihat hukum, mengajukan kasasi atas putusan bebas ini, karena ada yurisprudensi. Sebagai praktisi pemerintahan, penulis berpendapat kalau yurisprudensi itu menganulir pasal dari undang-undang seyogyanya dilakukan perubahan undang-undang yang bersangkutan. Jangan sampai ada pasal undang-undang yang masih berlaku tapi dalam pelaksanaan penegakan hukum diabaikan atau dikesampingkan. Dengan demikian tujuan undang-undang untuk melindungi rakyat menjadi hal yang dipertanyakan. Hakikat kepastian hukum dalam pemerintahan menjadi kurang karenanya.

Mungkin untuk mensiasati pasal 244 KUHAP itulah, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi menekankan bahwa Hakim telah salah dalam memutuskan perkara kami. Jaksa bersikukuh bahwa telah terbukti adanya tindak pidana korupsi oleh terdakwa. Kalaupun ada hal-hal yang menghilangkan unsur-unsur tindak pidana, menurut Jaksa

Penuntut Umum seharusnya Hakim memutuskan “melepaskan dari tuntutan hukum.” Kemudian, dilanjutkan dengan uraian pendapat Jaksa Penuntut Umum yang meyakini bahwa telah terbukti/terjadi tindak pidana korupsi oleh terdakwa. Karenanya tetap menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, serta menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun, dan denda Rp. 200.000.000,-

Dalam Kontra Memori Kasasi disampaikan fakta-fakta persidangan, berupa tambahan keterangan para saksi dan saksi ahli. Juga disampaikan bukti persidangan dalam bentuk kutipan Perubahan APBD tahun 2005 dan kutipan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2005, serta Putusan Perdata Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/PN.Srg. Fakta-fakta persidangan itu membuktikan bahwa perbuatan kami adalah perbuatan yang legal dan tidak melawan hukum. Tidak ada kerugian Negara. Yang ada, bahkan bukti bahwa Negara (Pemerintah Daerah) masih kurang membayar sebesar Rp. 4 milyar lebih.

Kontra Memori Kasasi dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Serang. Dua bulan kemudian kami menelusuri berkas kasasi ke Mahkamah Agung, Hasilnya kami mendapatkan nomor register perkara. Dengan berbekal nomor register perkara kami mencoba lagi mencari tahu proses penanganan kasasi itu. Tapi kami tidak mendapatkan lagi informasinya. Bahkan rupanya Penasihat Hukum pun tidak punya akses ke Mahkamah Agung, sekalipun untuk mengurus perkara kliennya sendiri.

Sekitar bulan Juni 2009, berselang enam bulan kemudian dari pengiriman Memori Kasasi, ada berita dari Pengadilan Negeri bahwa putusan kasasi telah ada. Ternyata benar. Tetapi hanya ada satu berkas, yaitu berkas perkara kasasi atas nama H.A. Riva'i, SH., M.Si. Putusan Mahkamah Agung ternyata sama dengan putusan Pengadilan Negeri, yaitu: “tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.” Menanggapi hal itu penulis menerimanya dengan perasaan gembira. Seraya mengucapkan selamat kepada H.A. Riva'i, teman dan mantan atasanku, penulis berkeyakinan bahwa putusan Mahkamah Agung untuk penulis pun akan sama isinya. Hanya perlu bersabar menunggu waktunya saja.

Bulan Januari tahun 2011, penulis menerima pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri. Ternyata perkara penulis diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tanggal 28 April 2010. Artinya berselang 10 bulan dari putusan sejak ditetapkan sampai diberitahukan kepada yang berkepentingan. Lebih aneh lagi ketika membaca isinya, yang menyatakan “telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dihukum dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,-” Putusan yang sangat berbeda dari satu perkara yang sama.

Dua Putusan Mahkamah Agung untuk dua orang terdakwa dari satu perkara yang sama, dengan amar putusan yang sangat berbeda, membuahakan pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah Mahkamah Agung menggunakan standar ganda?
2. Apakah ada prinsip “asal ada yang dihukum?”
3. Apakah digunakan metode “tebang pilih?”
4. Dan apakah-apakah lainnya yang bisa terus bermunculan.

## PENINJAUAN KEMBALI

Terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk Peninjauan Kembali. Sementara saya menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, anakku Ferry berkordinasi dengan Penasihat Hukum, H.Gusti Endra SH., MH., dan Anwar Supena SH., untuk menyusun pengajuan Peninjauan Kembali.

Ada 3 hal yang mendorong saya dalam mengajukan PK, yaitu :

1. Menggunakan hak saya sebagai terpidana, yang merasa teraniaya oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 258 K/Pid.Sus/2009, tanggal 28 April 2010.
2. Memberikan masukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kekeliruan / kesalahan dari Majelis Hakim yang bersangkutan.
3. Memenuhi dorongan berbagai pihak, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Serang, yang menilai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 258 K / Pid.Sus/2009, telah mencederai keadilan.

Naskah Memori Peninjauan Kembali disusun dan disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Pengadilan Negeri Serang, bulan Februari 2011. Dasar atau alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini, merujuk ke Pasal 263 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. **Apabila terdapat keadaan baru** yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. **Apabila dalam pelbagai putusan** terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata **telah bertentangan satu dengan yang lainnya**;
- c. Apabila **putusan** itu dengan jelas memperlihatkan suatu **kekhilafan hakim** atau **suatu kekeliruan yang nyata**.

Keadaan baru (novum) yang dimaksudkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

1. Putusan M.A.R.I. Nomor : 346 K/Pid.Sus/2009, tanggal 17 Juni 2009 Jo. Nomor: 325/Pid.B/2008/PN.Srg atas nama Sdr. H. ACHMAD RIVA'I, SH, dengan amar: MENGADILI SENDIRI: 1) Meyatakan terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ..... dst.
2. PENETAPAN PENEGURAN (AANMANING) Nomor: 19/Pdt.Eks.Aan/2007/PN.Srg. Jo. Nomor: 27/Pdt.G/ 2005/PN.Srg., yang berupa teguran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, untuk segera melaksanakan pembayaran kepada PT.Sinar Ciomas Raya Contractor.
3. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 13 Januari 2011, No.W.29. UI/111/HT.04.10/I/2011 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Sinar Ciomas Raya Contractor, yang menunjukkan keseriusan Pengadilan Negeri Serang untuk melaksanakan Eksekusi dalam Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.Srg.

Dalam hal adanya pelbagai putusan yang bertentangan antara satu dengan lainnya, disampaikan rincian pertentangan antara Putusan Kasasi MA-RI tanggal 28 April 2010, Nomor: 258 K/Pid.sus/2009, dengan Putusan Kasasi MA-RI tanggal 17 Juni 2009, Nomor 346 K/Pid.sus/2009.

Mengenai adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, diuraikan dengan memperbandingkan antara Putusan Kasasi MA-RI Nomor 258 K/Pid.sus/2009, dengan Putusan Kasasi MA-RI Nomor 346 K/Pid.sus/2009. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata itu terdapat dalam hal :

1. Hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian Negara;
2. Dalam hal pertimbangan hukum mengenai pembuatan jalan dan drainase Pasar Rau;
3. Dalam pertimbangan hukum mengenai penggunaan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
4. Dalam hal pertimbangan hukum yang berkenaan dengan dasar hukum pembayaran kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor;
5. Dalam hal pertimbangan hukum yang berkenaan dengan pengertian perbuatan melawan hukum.

Setelah empat kali sidang, dengan menghadirkan seorang saksi, H.A. Riva'i SH. M.Si., barulah Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, memutuskan bahwa PK ini memenuhi persyaratan dan layak untuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bulan Mei 2011, dengan pengantar dari Pengadilan Negeri Serang, pengajuan PK disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Pada pelaksanaan sidang-sidang di Pengadilan Negeri Serang, penulis sebagai pihak yang mengajukan PK tidak pernah menghadiri, karena telah berada di Lembaga Pemasyarakatan, menjalani pidana penjara. Untuk kepentingan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, sepenuhnya telah memberi kuasa untuk mewakili kepada Penasihat Hukum.

Penelusuran ke Mahkamah Agung dilakukan untuk mencari informasi tentang proses penanganan PK. Sekitar bulan Juli 2011 mendapatkan informasi bahwa Peninjauan Kembali yang saya ajukan telah terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada register perkara nomor: 139/TU/139.PK/Pid.Sus/2011.

Berikutnya, pada bulan Agustus 2011, mendapatkan informasi lagi bahwa sudah ditetapkan Majelis Hakim Agung yang akan menangani permohonan Peninjauan Kembali yang saya ajukan. Informasi itu dilengkapi pula dengan nama 3 orang Majelis Hakim Agung yang bersangkutan, walaupun hanya inisial saja.

Pada awalnya, alur informasi antara Penasihat Hukum dengan kontakannya di Mahkamah Agung berjalan lancar. Bahkan dengan mantap menginformasikan bahwa substansi Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada "Kordinator" dari Majelis Hakim Agung yang bersangkutan. Tetapi mulai bulan Oktober 2011, alur informasi mulai tersendat-sendat. Bahkan menginjak bulan Desember 2011, terputus sama sekali.

Dihubungkan dengan berbagai informasi yang berkembang pada semester kedua tahun 2011, khususnya yang berkaitan dengan sorotan terhadap proses peradilan, rupanya menjadikan ketertutupan Mahkamah Agung. Saat itu bermunculan kasus-kasus yang meminta perhatian ekstra dari Mahkamah Agung. Yang menonjol diantaranya adalah penanganan permohonan PK dari Antasari Azhar. Selanjutnya muncul kasus Putusan Bebas dari Pengadilan TIPIKOR Jawa Barat atas perkara Walikota Bekasi, yang membuat Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdekatan dengan itu, muncul juga bentuk perlawanan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Bupati Subang.

Memasuki tahun 2012, nasib Peninjauan Kembali yang saya ajukan, makin misterius. Tidak didapatkan informasi apa pun mengenai proses penanganannya di Mahkamah Agung. Yang ada malah gonjang-ganjing tentang perilaku beberapa orang Hakim Agung, yang memperingan hukuman terhadap gembong narkoba. Bahkan menurut berita di media massa, terjadi pula manipulasi terhadap putusan Majelis Hakim Agung. Diperparah lagi oleh pernyataan salah seorang Hakim Agung, yang menyatakan bahwa mekanisme kerja di Mahkamah Agung tidak transparan dan terdapat diskriminasi. Tentulah, hal-hal tersebut makin menyibukkan Mahkamah Agung untuk bisa tetap mempertahankan dan memperbaiki citranya. Sementara itu, dua tahun sudah, saya menjalani pidana penjara. Melaksanakan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan saya telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, walaupun tidak ada kerugian Negara.

## BANTUAN TEMAN

Tidak lengkap rasanya kisah Peninjauan Kembali ini, jika apa yang saya dengar dan saya rasakan di balik tembok penjara tidak diungkapkan. Beberapa orang teman berusaha membantuku dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Salah seorang Kepala Dinas, yang juga sahabatku menyampaikan bahwa kalau berkas PK sudah masuk ke Mahkamah Agung, ia akan minta tolong teman SMA nya yang sekarang menjadi Hakim Agung. Mudah-mudahan ia berkenan membantu pengurusannya. Sebuah niat yang dilandasi keikhlasan untuk membantu proses yang sedang saya jalani.



Tentu saja saya menerima baik bantuan sahabatku ini. Sekitar bulan Mei 2011, ketika permohonan PK sudah disampaikan ke Mahkamah Agung, sahabatku datang menjengukku ke Lembaga Pemasyarakatan. Disamping acara rutin menjengukku, ia juga membawa berita yang mengejutkan. Temannya yang menjadi Hakim Agung, yang akan dimintai bantuannya itu, terbaca dimedia massa, terkena skandal perkara atau kasus suap. Perkaranya sedang menjadi berita hangat di media massa pada bulan-bulan ini. Putuslah sudah harapan ia dapat membantu pengajuan PK saya.

Seorang staf Bagian Hukum, yang sering ditugaskan dalam memberikan bantuan hukum kepada para pegawai yang tersangkut perkara pidana, berusaha menghubungi teman se daerahnya yang mempunyai akses ke Mahkamah Agung. Informasi yang didapatkan, untuk permohonan Peninjauan Kembali saya, ia belum dapat menembus sampai ke lingkaran Majelis Hakim Agung yang menanganinya.

Salah seorang teman anakku, dosen Fakultas Hukum. Punya teman kuliah pada program pasca sarjana yang juga Hakim Agung. Berbekal Nomor Register Perkara PK saya, berusaha menelusuri proses perkara. Menurut ceritanya kepada saya, ia berhasil menelusuri sampai bertemu dan membahas materi PK dengan salah seorang Hakim Agung yang menjadi anggota Majelis Hakim Agung yang menangani permohonan PK saya. Sekitar bulan Juli – Agustus 2011 itu, proses persidangannya belum dimulai. Dari pembahasan sepintas itu, Hakim Agung tersebut menyampaikan bahwa PK sepantasnya dikabulkan. Berdo'a saja terus, sambil menunggu proses selanjutnya. Itu pesan Hakim Agung di akhir pembicaraan. Anehnya, cerita selanjutnya itu tidak pernah ada. Berkali-kali teman anakku ini berusaha menghubungi, beberapa orang yang dipandang bisa masuk ke lingkungan Mahkamah Agung, selalu gagal. Mahkamah Agung kini semakin tertutup, katanya dalam nada yang mendekati putus asa.

Seorang sahabat punya besan yang bekerja pada kepaniteraan Mahkamah Agung. Berbekal nomor perkara PK saya, ia berusaha menghubungi besannya untuk menelusuri proses penanganannya. Dari sana mendapat keterangan Majelis Hakim Agung yang menanganinya. Sementara paniteranya adalah temannya. Ia menjanjikan, sepulang dari menunaikan ibadah haji, akan mempertemukan pihak kami dengan temannya yang ditunjuk menjadi panitera permohonan PK saya. Pada saatnya memang ada upaya untuk mempertemukan itu. Tetapi dua kali menetapkan jadwal pertemuan, selalu dibatalkan dan dijadual ulang secara sepihak. Praktisnya pertemuan itu tidak pernah terjadi sampai sekarang.

Seorang lagi sahabatku, alumnus ITB, tinggal di Jakarta, bergerak sebagai pengusaha jasa konstruksi, pengembang perumahan dan perhotelan. Melihat pengajuan PK saya yang berlarut-larut, sementara saya mendekam di penjara telah memasuki tahun kedua, pada pertengahan tahun 2012, berusaha menelusuri ke Mahkamah Agung. Melalui temannya yang biasa "mengurus perkara" di Mahkamah Agung, berupaya menembus belantara Mahkamah Agung. Sebulan kemudian ia kirim berita, isinya: "Pak, selamat siang, kemarin kami dapat kabar, sayang sekali info dari yang mengurus, sudah terlanjur diputus ditolak PKnya sebelum kami mulai masuk kesana. Mohon maaf sekali pak, tidak berhasil mambantu".

Sekitar bulan November 2012, Penasihat Hukum, kembali berusaha mencari informasi tentang nasib Peninjauan Kembali, langsung ke Mahkamah Agung. Informasi yang didapatkan adalah bahwa belum ada putusan tentang permohonan PK yang saya

ajukan. Dengan kata lain bahwa PK itu masih dalam proses di Majelis Hakim Agung, dan belum diputus.

Itulah beberapa penggalan kisah dan berita tentang permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kini aku masih bersabar menunggu putusan PK, seraya mempercayai bahwa masih ada keadilan berdasar kepada kebenaran materil di negeri ini.

Mengakhiri tulisan ini, penulis berusaha membuat telaah terhadap proses peradilan yang penulis alami. Telaah didasarkan kepada apa yang penulis alami serta dari sudut pandang teori pemerintahan yang melatarbelakangi keberadaan dan pengetahuan penulis sebagai praktisi pemerintahan. Beberapa hal yang dapat diangkat sebagai bahan perenungan adalah:

### **1. Proses pengadilan mencari keadilan atau menghukum orang?**

Selama menjalani proses peradilan, mulai dari pemeriksaan oleh penyidik, persidangan di Pengadilan Negeri dan proses kasasi di Mahkamah Agung, yang berjalan selama empat tahun, menyiratkan pertanyaan apa sebenarnya yang dicari oleh suatu proses peradilan ini. Mencari keadilan atau mencari orang untuk dihukum?

Pemeriksaan pada tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan, diperiksa, tersangka maupun saksi selalu digiring dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang berakhir dengan pengakuan diperiksa bahwa apa yang telah dilakukannya itu merupakan perbuatan yang salah. Manakala diperiksa bermaksud menyampaikan argumentasi tentang masalah yang terkait materi pemeriksaan, kebanyakan ditolak oleh pemeriksa, dengan anjuran agar hal tersebut disampaikan di Pengadilan saja. Dengan demikian, substansi Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik hanya berisi tentang kesalahan dari perbuatan yang dituduhkan saja.

Pada acara persidangan di Pengadilan Negeri, terasa ada nuansa lain yang beraroma pencarian keadilan. Para pihak diberi kebebasan menyampaikan fakta dan keterangan sebenarnya. Kemungkinan berbohong relatif kecil, karena sebelum menyampaikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah menurut agama yang dianutnya. Diberikan pula kesempatan menanggapi keterangan pihak lainnya. Sidang dilakukan terbuka untuk umum, sehingga pengunjungpun bisa ikut menyimak dan menilai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak.

Namun demikian, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dari suatu forum sidang Pengadilan Negeri yang sudah baik ini. Yang pertama adalah perlu peningkatan kemampuan Panitera dalam mencatat keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan, yang umumnya berupa dialog-dialog para pihak secara lisan. Sehingga risalah persidangan yang disusunnya akan menjadi fakta persidangan yang lengkap dan akurat.

Yang kedua, berkaitan dengan tanggapan masyarakat, termasuk para pejabat penegak hukum terhadap Putusan Hakim. Dewasa ini, opini masyarakat cenderung menyalahkan

Hakim, jika terdakwa diputus bebas. Apalagi putusan bebas untuk terdakwa korupsi. Tanpa mempelajari fakta persidangan, langsung saja Hakim yang memutus bebas itu dipertanyakan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi, bahkan juga oleh beberapa petinggi peradilan di negeri ini. Suatu keadaan yang sangat berpengaruh terhadap upaya pencarian keadilan. Independensi Hakim dalam memutus perkara menjadi berkurang.

Proses peradilan di Mahkamah Agung, yang penulis alami, malah lebih misterius. Setelah berkas kasasi dikirimkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, terdakwa praktis tidak bisa mengetahui proses penanganannya. Penasihat Hukum yang diberi kuasa untuk mengurus, ternyata tidak dapat masuk ke Mahkamah Agung. Tidak ada jalur formal bagi Penasihat Hukum untuk tampil atau hadir pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, walaupun masalah kliennya sedang diproses di sana. Akhirnya hanya menunggu dengan tidak ada kepastian waktunya. Berselang enam bulan, turun satu berkas perkara atas nama H.A.Riva'i, SH., M.Si., dengan putusan yang sama dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri, yaitu bebas karena tidak terbukti bersalah. Berselang 10 bulan kemudian, baru turun satu berkas lagi atas nama Drs. H. Aman Sukarso, M.Si., dengan putusan yang sama sekali berbeda, yaitu dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- Ada keganjilan dari dua Putusan Mahkamah Agung ini. Pertama, berkenaan dengan tertib administrasi. Urutan berkas perkara terbalik-balik. Berkas Kasasi dengan nomor perkara lebih awal, diputus belakangan. Sedangkan berkas Kasasi yang bernomor urut lebih besar, ternyata diputus lebih awal.

Kedua, berkaitan dengan substansi putusan. Dua berkas kasasi ini menyangkut perbuatan yang sama. Barang bukti dan saksi yang sama juga. Putusan Hakim Pengadilan Negeri pun, sama, walaupun berbeda Majelis Hakim. Tapi Putusan Mahkamah Agung jadi sangat berbeda.

Ketiga, berkaitan dengan susunan Majelis Hakim. Dua berkas perkara kasasi ini ditangani oleh dua Majelis Hakim. Dua orang Hakim Agung ternyata menjadi anggota pada kedua Majelis Hakim Kasasi tersebut. Anehnya, putusan dari dua perkara kasasi itu ternyata berbeda. Yang satu dinyatakan "tidak terbukti bersalah". Sedangkan yang satu lagi dinyatakan "terbukti bersalah." Kenyataan ini menyiratkan pertanyaan, apakah Mahkamah Agung menerapkan standar ganda?

Atau seperti bahasan terdahulu, yaitu menggunakan pola kerja "asal ada yang dihukum?"

## **2. Penyidikan dan Penetapan Tersangka**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. (KUHAP Bab I Pasal 1 ayat 2.)

Proses penyidikan seyogyanya dilakukan dengan jujur. Manakala terdapat bukti-bukti yang membuat terang bahwa perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan melawan hukum, penyidik seharusnya berani menghentikan penyidikan. Yang terjadi dalam kasus penulis, penyidik malah mengabaikan/menghilangkan barang bukti dalam berkas penyidikan, yang sesungguhnya membuat terang bahwa perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum, serta membuktikan bahwa tidak ada kerugian Negara, bahkan

Negara masih berutang sebesar Rp.4,8 milyar. Bukti termaksud adalah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2005, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2005, dan Putusan Pengadilan Negeri Serang, nomor: 27/Pdt.G/2005/PN Srg.

Dalam penetapan tersangka, penyidik seyogyanya melakukannya dengan cermat, berdasarkan penyelidikan yang komprehensif. Hilangkan kesan tebang pilih atau asal ada yang dihukum. Dalam kasus penulis kalau terdakwa disangka telah melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain, maka pihak yang diuntungkan harus juga ditetapkan sebagai tersangka.

Para penyidik seyogyanya tidak hanya menguasai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana saja, tetapi juga berusaha membekali dirinya dengan mengenali hukum positif lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara dan pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

### **3. Fakta persidangan**

Pada proses sidang di Pengadilan Negeri, terjadi percakapan timbal balik, antara Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, Saksi dan Penasihat Hukum. Terjadi juga hubungan interaksi manakala diperlukan kejelasan atas adanya suatu fakta atau barang bukti. Sering terjadi dalam proses sidang ini terungkap keterangan dan atau fakta yang signifikan yang lebih memperjelas posisi terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Ada keterangan-keterangan yang saling mendukung. Ada pula keterangan-keterangan yang saling bertentangan satu sama lain. Demikian pentingnya fakta persidangan, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan putusannya. Berkenaan dengan itu, sangat penting adanya kemampuan Panitera, untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan secara cermat dan teliti, sehingga catatan itu dapat menggambarkan fakta persidangan selengkapnyanya.

### **4. Kegamangan pejabat dalam melaksanakan amanat pemerintahan.**

Ada hal yang menarik untuk dicermati, yang merupakan dampak dari diperkarakannya tindakan pembayaran atas tagihan PT. SCRC oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Pada semester II Tahun Anggaran 2008, atas dasar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Serang, serta permohonan Bupati Serang, Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan dana untuk kekurangan pembayaran kepada PT. SCRC, sebesar Rp.4.862.857.000,-. Prosesnya harus ditransfer dari Pemerintah Provinsi Banten ke Kas Daerah Kabupaten Serang. Karena hubungan hukum dalam kerjasama pembangunan jalan dan *drainase* Pasar Induk Rau dilakukan antara PT. SCRC dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Bupati Serang meminta jaminan dari Kapolda Banten dan Kajati Banten, bahwa jika dana itu dibayarkan, para pejabat keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tidak akan diperkarakan. Kapolda dan Kajati Banten tidak bisa memberikan jaminan karena hal tersebut bukan kompetensi jabatannya. Karena itu, Bupati Serang menolak bantuan dana Provinsi Banten ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Serang, dan meyarankan agar dibayarkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada PT. SCRC. Akibatnya, sampai tahun 2012, tagihan PT. SCRC sebesar Rp. 4.862.857.000,- belum juga dibayarkan. Itu berjalan dari tahun 2005. Betapa tidak berdayanya pihak masyarakat dan dunia usaha ketika berhadapan dengan Pemerintah, ketika para pejabatnya mengalami kegamangan dalam mengambil tindakan.



## TENTANG PENULIS



Aman Sukarso, lahir di Majalengka, Jawa Barat, tanggal 6 Juni tahun 1950 dari keluarga petani. Pada usia 5 tahun sudah masuk Sekolah Rakyat (kemudian berubah menjadi Sekolah Dasar). Sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMAN) diselesaikan di tempat kelahirannya. Tahun 1969 mengikuti pendidikan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Bandung. Lulus pada bulan April 1972. Langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Tahun 1980 mendapat tugas belajar ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta. Mengambil Jurusan Keuangan Daerah, selesai tahun 1983. Tahun 1998, dengan status Izin Belajar mengikuti program Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama Jakarta. Lulus tahun 2001.

Sejak bulan Mei 1972, sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan II b., bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Menempati beberapa jabatan dalam pemerintahan. Diawali dengan Pemeriksa Keuangan Daerah, Mantri Polisi Pamong Praja, Camat. Kemudian berturut-turut menjabat Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Kantor Catatan Sipil, Assisten Administrasi Pembangunan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Assisten Tata Praja, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Sekretaris Daerah. Mengakhiri karir Pegawai Negeri Sipil, mulai tahun 2006 menjabat jabatan fungsional Widya Iswara, dengan pangkat Pembina Utama / Golongan IV/e., dan pensiun pada Juni 2010.

Disamping tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sempat juga menjadi Dosen Luar biasa pada Universitas Tirtayasa (1983-1987), dan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (2003 sampai sekarang).





**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

No: 324/Pid.B/2008/PN.Srg  
A.n : Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin BAHRI

File Putusan Lengkap dapat di unduh di:

<http://www.ferryfatur.com>

Kab Serang adalah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

----- Menimbang, bahwa secara terang dan jelas dari surat-surat bukti pembayaran/kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut diterima oleh PT. SCRC bukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian terang dan jelas pula bahwa Terdakwa tidak diuntungkan dengan pembayaran tersebut (vide: Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum); -----

----- Menimbang, bahwa apakah PT. SCRC (sebagai orang lain/ korporasi) diuntungkan dengan pembayaran itu ?

----- Menimbang, bahwa pembayaran kepada PT. SCRC adalah didasarkan pada adanya tagihan pembayaran oleh PT. SCRC kepada Pemkab Serang yang bermula dari adanya pekerjaan pembuatan jalan lingkar dan drainase Pasar Rau oleh PT. SCRC pada tahun 2004;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembuatan jalan dan drainase PIR oleh PT. SCRC tidak dibuat dengan pelelangan, tanpa Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau dokumen kontrak tertulis akan tetapi karena diawali adanya komitmen dari Bupati Serang saat itu (Drs.H. Bunyamin.MBA) yang akan membayar pekerjaan itu sehubungan dengan akan diresmikannya PIR oleh Presiden Megawati pada Juli 2004, maka adalah sudah merupakan kewajiban bagi Pemkab Serang untuk membayar harga pekerjaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa PT. SCRC mengerjakan jalan lingkar dan drainase PIR adalah diawali dengan adanya pertemuan-pertemuan antara Bupati Serang saat itu ( Drs. Bunyamin, MBA), Pejabat Propinsi Banten (Sekdaprov, Asda II Prop, Kepala Dinas PU Propinsi), Wakil Ketua DPRD Propinsi Banten, Sekda Kab Serang (Terdakwa) serta PT. SCRC (Prof Tb.Chasan Sochib) untuk membicarakan pembangunan jalan lingkar PIR dalam rangka kedatangan Presiden RI yang akan meresmikan PIR pada tanggal 30 Juli 2004, yang saat itu pihak Propinsi mendukung pembiayaan pengerjaan jalan untuk dianggarkan pada tahun berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena pada saat itu anggaran Pemkab Serang untuk pembangunan akses jalan dan drainase PIR belum ada maka dimintakan kepada PT. SCRC untuk mengerjakan jalan lingkar/akses dan drainase PIR dengan biaya sendiri untuk dibayar nanti; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pemkab Serang pada saat itu belum punya dana/anggaran untuk membiayai pekerjaan pembuatan jalan lingkar PIR yang akan dilalui Presiden maka Bupati Serang membuat surat No. 620/044/Pemb & Kerjasama



tanggal 15 Juli 2004 perihal mohon partisipasi kepada Direktur PT. SCRC, yang pada intinya menyatakan "mohon partisipasi PT. SCRC untuk membangun akses jalan dan drainase PIR yang pembiayaannya dari Bantuan Propinsi Banten yang akan diusulkan sesuai dengan hasil pembicaraan kita bersama anggota DPRD Prop Banten serta Dinas PU Prop Banten";-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertemuan-pertemuan antara Bupati Serang, Pejabat Propinsi Banten, Sekda Kab Serang dengan PT. SCRC serta dilanjutkan dengan Surat Bupati Serang No. 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004 kepada PT. SCRC adalah merupakan awal dari timbulnya perikatan/perjanjian antara Pemkab Serang dengan PT. SCRC, apalagi dengan telah dikerjakannya pembangunan Jalan Lingkar dan Drainase PIR oleh PT. SCRC maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi Pemkab Serang dan PT. SCRC;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar ada jalan dan drainase yang telah dibuat oleh PT. SCRC yang masih dipergunakan hingga saat ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil opname bersama antara Pemkab Serang (Dinas PU Kab Serang) dengan PT. SCRC diperoleh hasil nilai pekerjaan, yaitu :-----

1. Pekerjaan Jalan sebesar Rp. 8.488.601.000,-
2. Pekerjaan Drainase sebesar Rp. 1.374.256.000,-

Sehingga total seluruh nilai pekerjaan adalah Rp. 9.862.857.000,- (Vide Surat Kepala Dinas PU Kab Serang No. 630/751/BM/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Berita Acara Opname) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada PT. SCRC masih belum sepenuhnya, sehingga PT. SCRC belum/tidak diuntungkan dengan pembayaran sejumlah tersebut, akan tetapi masih ada kekurangan pembayaran ; -----

----- Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran mana telah dikuatkan dengan adanya Putusan Perkara Perdata No. 27/PDT.G/2005/PN.SRG tanggal 8 Maret 2006 antara PT. SCRC selaku PENGGUGAT berlawanan dengan Pemerintah RI Cq. Depdagri Cq. Gubernur Prop Banten Cq. BUPATI KABUPATEN SERANG selaku TERGUGAT dengan putusan perdamaian (Acta van Dading) antara kedua belah pihak, yang dalam salah satu perjanjiannya Bupati Serang sepakat untuk membantu PT. SCRC mengupayakan agar biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. SCRC terkait dengan pekerjaan jalan dan drainase PIR dengan cara menyampaikan usulan kepada



Pem Prop Banten untuk menganggarkan tambahan biaya yang dinilai kurang oleh PT. SCRC sesuai hasil opname bersama yang dilakukan kedua belah pihak(pasal 4) ;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,- kepada PT. SCRC yang didasarkan pada surat-surat yang diperbuat Terdakwa tidaklah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan PT. SCRC akan tetapi untuk memenuhi kewajiban Pemkab Serang dalam membayar hutangnya kepada PT. SCRC dan PT. SCRC tidak mendapat keuntungan dari pembayaran tersebut karena pembayaran tersebut adalah merupakan hak dari PT. SCRC; -----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan laporan hasil audit investigatif atas indikasi penyimpangan bantuan keuangan dari provinsi Banten ke kab Serang tahun Anggaran 2005 nomor: LHA-721/PW.30/5/2005 tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat BPKP Perwakilan Prop DKI Jakarta II, yang mendasarkan pemeriksaan dengan system pemeriksaan complaint test (uji formil) dan tidak pemeriksaan fisik (vide keterangan saksi ahli Anggiat Tuppal Pakpahan) maka jika dihubungkan jumlah uang/anggaran yang dibayarkan dengan nilai pekerjaan riil yang telah dikerjakan oleh PT. SCRC maka Pemkab Serang-lah yang diuntungkan karena nilai pekerjaan lebih besar dari jumlah yang dibayarkan oleh Pemkab Serang ; -----


----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara syah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan itu;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka segala hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa surat-surat akan dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita, sedangkan sebahagian lagi akan dikembalikan kepada Perum



Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana akan dirinci masing-masingnya dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin BAHRI** tersebut tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ; -----
- Membebaskan Terdakwa **Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin BAHRI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Memerintahkan, barang bukti berupa : -----
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 932/1656/PB-PK/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
  2. Kwitansi pembayaran senilai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Mei 2005 ; -----
  3. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Serang Nomor: 925.423/II/BPKD/2005 tanggal 20 Mei 2005 ; -----
  4. Memo dari Drs. H. Aman Sukarso, MSi yang ditujukan kepada Kepala BPKD Kab Serang tanggal 20 Mei 2005 ; -----
  5. Agenda Nomor: 140/SPP/05 tanggal 20 Mei 2005;-----
  6. Daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 990/642/DPUK/2005 tanggal 20 Mei 2005; -----
  7. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas tanggal 20 Mei 2005; -----
  8. Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----



9. Kartu disposisi yang ditandatangani oleh Drs. H. Aman Sukarso, MSI tanggal 6 Mei 2004;-----
10. Kartu Disposisi yang ditandatangani H. Achmad Rivai, SH tanggal 4 Mei 2005;-----
11. Surat dari PT. SCRC kepada Bupati Serang No. 053/PP-Ps.Rau/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 27 April 2005;-----
12. Copy yang dilegalisir Surat Sekda Kab Serang Nomor: 991/2174/Keu tanggal 19 Mei 2005;-----
13. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 beserta lampiran;-----
- Dikembalikan kepada Saksi Drs. Toto Suharto M.Si;-----
14. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006 ; -----
15. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang Nomor : 27/Pdt. G/2005/PN. Srg tanggal 8 Maret 2006 ; -----
16. 1(satu) lembar Surat Bupati Serang No: 620 /044/Pemb & kemasy tanggal 15 Juli 2004 ; -----
17. 1(satu) lembar Surat Kadin Prop. Banten No. 186/Kadin-Banten/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004 ; -----
18. 1(satu) lembar Surat PT. SCRC No. 088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005 ; -----
19. 1(satu) lembar Surat dari PT. SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 ; -----
20. 1(satu) lembar Surat PT. SCRC No.107/PPSP-PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 ; -----
21. 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ; -----
22. 1(satu) lembar Surat PT. SCRC Nomor:044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005 ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari: Kamis, tanggal 6 November 2008 oleh kami: **H. MAENONG, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. R. SABARRUDIN ILYAS, SH. M.Hum.**, dan **TOTO RIDARTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 13 November 2008 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **BASRIDA MURNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. HIDAYAT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

1. **H.R.SABARRUDIN ILYAS,SH. M.Hum**

TTD

2. **TOTO RIDARTO, SH.**

Hakim Ketua,

TTD

**H.MAENONG, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**BASRIDA MURNI, SH.**

SALINAN / FOTO COPY INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI SERANG  
PANITERA





**LAMPIRAN**

**PUTUSAN PENGADILAN**

**NEGERI**

No : 325/Pid.B/2008/PN. Srg  
A.n : H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL  
WAFA

File Putusan Lengkap dapat diunduh di:

<http://www.ferryfatur.com>

## M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL Wafa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
- Membebaskan **Terdakwa H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H. ABUL Wafa** dari dakwaan alternatif kedua ;-----
- Memulihkan Hak **Terdakwa** dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa ;-----
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).-----
  2. Konsep BT/ Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005.-----
  3. Routing Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop.Banten tanggal 20 Mei 2005.-----
  4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.900/03-BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.-----
  5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No.900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.-----
  6. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005.-----
  7. Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 19 Mei 2005.-----
  8. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005.-----

**Dikembalikan kepada saksi : H. EUTIK SUARTA, SH ;**-----



1. 1 (satu) lembar Surat Bupati Serang No.620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.-----
2. 1 (satu) lembar Surat Kadin Prop.Banten No.186/Kadin-Banten/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.-----
3. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005.-----
4. 1 (satu) lembar Surat dari PT.SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005.-----
5. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.107/PPSP.PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.-----

6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----
7. 1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.-----

**Dikembalikan Kepada saksi : ANIS FUAD ;** -----

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).-----
2. Kwitansi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005.---
3. Kelompok Belanja Modal dengan Kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 tanggal 15 Juni 2005.-----
4. Agenda nomor : 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005.-----
5. Daftar Pengantar SPP No.990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).-----
6. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan X tanggal 15 Juni 2005.-----
7. Surat Bupati Serang No.620/1088/Pemb & Kemasy tanggal 10 Juni 2005.-----
8. Surat Bupati Serang No.700/962/Pemb & Kemasy tanggal 19 Mei 2005.-----
9. Copy yang dilegalisir Surat PT. Sinar Ciomas Raya Contractor Nomor.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.-----
10. Copy yang dilegalisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Toto Suharto, M.Si.-----
11. Surat Bupati Serang Nomor : 410/1089/Pemb. Kemasy tanggal 28 Mei 2005.-----
12. Surat Bupati Serang Nomor : 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.-----
13. 1(satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor : 700/750/DPP/SUSPROG tanggal 08 Juni 2005.-----

**Dikembalikan kepada saksi : Drs. TOTO SUHARTO, M.Si ;** -----



1. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT.SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006.-----
2. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/PN.Srg tanggal 8 Maret 2006.-----

**Dikembalikan kepada saksi : BUSTOMI, SH ;** -----

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikian.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari : Kamis, tanggal 6 November 2008 oleh kami : **H. MAENONG, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG D. SISWANTO, SH,** dan **YOHANES PRIYANA, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 13 November 2008** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **YUNITA SOFRIANI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. HIDAYAT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.-----

**Hakim Anggota**

**T T D**

**1. BAMBANG D. SISWANTO, SH.**

**T T D**

**2. YOHANES PRIYANA, SH.MH.**

**Hakim Ketua,**

**T T D**

**H. MAENONG, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**T T D**

**YUNITA SOFRIANI, SH.**



**LAMPIRAN**

**PUTUSAN KASASI**

**MAHKAMAHAGUNG**

No: 258 K/Pid.Sus/2009  
A.n : Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si Bin  
BAHRI

File Putusan Lengkap dapat di unduh di:

<http://www.ferryfatur.com>

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan tepat dan benar, yaitu :

1. Bahwa pembuatan jalan dan drainase Pasar Rau tidak ada dananya dan juga tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2004/2005.

*Ada di APBD Perubahn.*

2. Bahwa pekerjaan pembuatan jalan dan drainase Pasar Rau oleh PT. Sinar Ciomas Raya contractor (SCRC) itu sendiri tidak didasarkan atas pelelangan sebagaimana diharuskan oleh Keppres No.80 Tahun 2003, tidak dibuat kontrak pekerjaan (SPK), gambar (bestek) maupun rencana anggaran tetapi hanya ada komitmen Bupati Serang yang akan membayar pekerjaan itu karena akan diresmikannya Pasar Induk Rau oleh Presiden.

3. Bahwa pembayaran kepada PT SCRC dilakukan tanpa memperhatikan dan memperhatikan berita acara kemajuan pekerjaan dan kebenarannya namun hanya atas dasar surat Terdakwa tanggal 20 Mei 2005 yang ditujukan kepada Kepala BPKD Kabupaten Serang yang dananya diambil dari anggaran pemeliharaan jalan yang kemudian dengan SPM dicairkan dan disetorkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TB Chasan Sochib selaku Presiden Direktur PT SCRC dan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam SPM No.932/2078/PBBT/2005 tanggal 15 Juni 2005 dipindah bukukan ke rekening PT SCRC pada BNI Serang No.1448430 tanggal 15 Juni 2005.

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti bukan merupakan putusan bebas murni, karena perbuatan Terdakwa terbukti sehingga putusan judex facti semestinya lepas dari tuntutan hukum.

4. Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak menerapkan aturan-aturan tentang pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184, 185 ayat (1), (4), (6), 188, 191 (1) KUHAP yang dalam hubungannya satu sama lain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta barang bukti surat-surat telah memberikan bukti dan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2



ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/99 jo Undang-Undang No.20/2001 sehingga harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, karena seluruh uang yang dikeluarkan Terdakwa diserahkan kepada Prof. H. Chasan Sochib PT. Sinar Ciomas Raya Contractor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No.324/Pid.B/2008/PN.Srg, tanggal 13 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No.324/Pid.B/2008/PN.Srg, tanggal 13 November 2008 ;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. AMAN SUKARSO, M.Si bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
  2. Konsep BT/Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT. P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 ;
  3. Roting Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop. Banten tanggal 20 Mei 2005 ;
  4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/03-BT/2005 tanggal 19 Mei 2005 ;
  5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005 ;
  6. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005 ;
  7. Berita Acara Serah terima bantuan tanggal 19 Mei 2005 ;
  8. Surat Keputusan Gubernur Banten No : 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005 ;
  9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Serang No : 620/044/Pemb & kemas tanggal 15 Juli 2004 ;
  10. 1 (satu) lembar Surat Kadin Prop. Banten No.186/Kadin-Banten/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004 ;
  11. 1 (satu) lembar Surat PT. SCRC No. 088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005 ;
  12. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 ;
  13. 1 (satu) lembar Surat PT. SCRC No.107/PPSP-PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 ;
  14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  15. 1 (satu) lembar Surat PT. SCRC Nomor : 004/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005 ;





16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 923/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
17. Kwitansi senilai senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005 ;
18. Kelompok Belanja Modal dengan kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 Nomor: 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005 ;
19. Agenda No : 187/SPP/2005 tanggal 15 juni 2008 ;
20. Daftar Pengantar SPP No. 990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
21. Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ pembangunan X tanggal 15 Juni 2005 ;
22. Surat Bupati Serang No : 620/1088/Pemb & kemasy tanggal 10 Juni 2005 ;
23. Surat Bupati Serang No : 700/962/Pemb & kemasy tanggal 19 Mei 2005 ;
24. Copy yang dilegarisir surat PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR Nomor : 044/Pemb.RTC/SCRC/2005 tanggal 12 April 2005 ;
25. Copy yang dilegarisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. TOTO SUHARTO, M.Si ;
26. Surat Bupati Serang No: 410 /1089/Pemb & kemasy tanggal 28 Mei 2005 ;
27. Surat Bupati serang No : 620/044/Pemb&Kemasy tanggal 15 Juli 2004 ;
28. 1 (satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan No.700/750/DPUK/SUS-PROG tanggal 08 Juni 2005 ;
29. Surat Perdamaian antara PT. SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006 ;
30. Putusan Perdata dari PN Serang Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.Srg tanggal 8 Maret 2006 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 April 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.  
ttd/H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Ketua,  
ttd.  
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



**AYU, SH.MH.**  
NIP. 040044338.

**LAMPIRAN**

**PUTUSAN KASASI**

**MAHKAMAHAGUNG**

No : 325/Pid.B/2008/PN. Srg  
A.n : H. ACHMAD RIVA'I, SH Bin H.  
ABUL WAFA

File Putusan lengkap dapat di unduh di:

<http://www.ferryfatur.com>

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 325/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 13 Nopember 2008;

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005 senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
2. Konsep BT/ Gaji Surat Perintah Membayar (SPM) No.93-/Keu-1655/BT.P.III/2005 tanggal 20 Mei 2005.
3. Routing Slip Penyelesaian SPP/SPMU pada Biro Keuangan Setda Prop. Banten tanggal 20 Mei 2005.
4. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 900/03-BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
5. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap No.900/03/SPP/BT/2005 tanggal 19 Mei 2005.
6. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tanggal 19 Mei 2005.
7. Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 19 Mei 2005.
8. Surat Keputusan Gubernur Banten No. 130/Kep.52-Huk/2005 tanggal 15 April 2005.
9. (satu) lembar Surat Bupati Serang No.620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
- 10.1 (satu) lembar Surat Kadin Prop.Banten No.186/Kadin-Banten/X/2004, tanggal 22 Oktober 2004.
- 11.1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.088/PPSP.PIR/SCRC-Srg/IX/2005 tanggal 5 September 2005.
- 12.1 (satu) lembar Surat dari PT.SCRC No.070/PB-Dms/SCRC-Srg/VII/2005 tanggal 24 Juni 2005.



- 13.1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.107/PPSP.PIR/SCRC-Srg/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 15.1 (satu) lembar Surat PT.SCRC No.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005.
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/2078/PB-BT/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
17. Kwitansi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 15 Juni 2005.
18. Kelompok Belanja Modal dengan Kode Rekening : 2.15.01.3.2.01.22.2 tanggal 15 Juni 2005.
19. Agenda nomor : 187/SPP/2005 tanggal 15 Juni 2005.
20. Daftar Pengantar SPP No.990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni 2005 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
21. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan X tanggal 15 Juni 2005.
22. Surat Bupati Serang No.620/1088/Pemb & Kemasy tanggal 10 Juni 2005.
23. Surat Bupati Serang No.700/962/Pemb & Kemasy tanggal 19 Mei 2005.
24. Copy yang dilegalisir Surat PT. Sinar Ciomas Raya Contractor Nomor.044/Pemb.RTC/SCRC-Srg/IV/2005 tanggal 12 April 2005;
25. Copy yang dilegalisir Nota Dinas tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs.H.Toto Suharto, M.Si.
26. Surat Bupati Serang Nomor : 410/1089/Pemb. Kemasy tanggal 28 Mei 2005.
27. Surat Bupati Serang Nomor : 620/044/Pemb & Kemasy tanggal 15 Juli 2004.
28. (satu) berkas hasil pemeriksaan pekerjaan Nomor : 700/750/ DPUK/SUSPROG tanggal 08 Juni 2005.
29. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT.SCRC dengan Pemkab Serang tanggal 20 Februari 2006.
30. Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Serang No.27/Pdt.G/2005/ PN.Srg tanggal 8 Maret 2006.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. H.Aman Sukarso, M.Si Bin Bahri.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



TUTY HARYATI, SH.MH.  
NIP. 040 033 261



ADE AAN, SH.  
NIP. 040 033 129

## **ACTA VAN DADING**

# **SURAT PERJANJIAN DAMAI ANTARA PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR Lawan PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.Srg

File Putusan Lengkap dapat di unduh di:

<http://www.ferryfatur.com>

# P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2005/PN.Srg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. SINAR CIOMAS RAYA CONTRACTOR, beralamat di Jalan Tb. Su'eb No.6 Kompleks Perkantoran Rau II Blok A 1-2 Serang Banten, diwakili oleh : Prof.DR.H.Tb. Chasan Shochib, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Team Kuasa Hukumnya yang terdiri dari : H.M.EFRAN HELMI JUNI, SH.M.Hum; R.WAWAN DARMAWAN, SH.M.Hum.; H.A.GRIBALDI JAYADILAGA, SH. dan H.ANDRI HIKMAH PERDANA, SH. masing-masing Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Tb. Su'eb No.6 Kompleks Perkantoran Rau II Blok A No.25 Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2005, yang didaftarkan di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor : 34/SK-HUK/PDT/2005/PNS, tanggal 1 Desember 2005; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; -----

## L a w a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Banten Cq. Bupati Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Veteran No.1 Serang, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh Team Kuasa Hukumnya yang terdiri dari : RIFKY ALFIAN, SH.; NASRIL, SH.MH.; SUBCHAN ZAEN, SH. dan F.T. ANDI LOLO, SH. masing-masing Jaksa/ Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Serang, beralamat di Jalan Raya Pandeglang K.M. 3 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register nomor : 39/SK-HUK/PDT/2005/PNS, tanggal 20 Desember 2005; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT; -----





Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas perkara; -----

- Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa persidangan yang ditentukan telah datang menghadap Kuasa Hukum pihak-pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengakhiri sengketa antara mereka secara damai; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 1 Desember 2005, yang terdaftar dalam register perkara no. : 27/ Pdt. G/ 2005/ PN. Srg secara damai, dengan membuat kesepakatan damai pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2006, yang ditanda tangani pihak-pihak yang berperkara (principaal) serta masing-masing Kuasa Hukumnya, selanjutnya diserahkan pada persidangan tanggal 2 Maret 2006, yang dalam Surat Perjanjian Perdamaian pihak PENGGUGAT disebut dengan PIHAK PERTAMA, sedangkan pihak TERGUGAT disebut dengan PIHAK KEDUA, dengan isi perdamaian sebagai berikut : -----

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatan penanganan akses jalan dan drainase dari dan ke lokasi Pasar Induk Rau (PIR) atau Rau Trade Centre (RTC) Serang Banten; -----

#### Pasal 2

Pekerjaan perbaikan dan peningkatan penanganan akses jalan sebagaimana dimaksud Pasal 1, akan dibiayai dan atau dibayar dari penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Banten yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Rencana Definitif; -----

#### Pasal 3

PIHAK KEDUA yang telah menerima Dana bantuan Blok Grand dari Pemerintah Propinsi Banten berdasarkan rencana definitive telah menyampaikan dan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada PIHAK PERTAMA; -----



Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA sepakat untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengupayakan agar biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan cara menyampaikan usulan kepada Pemerintah Propinsi Banten untuk menganggarkan tambahan biaya yang dinilai kurang oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan hasil opname bersama yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;-----

(2) Bantuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Pasal 5

PIHAK PERTAMA sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan apapun di kemudian hari kepada PIHAK KEDUA; -----

Pasal 6

(1) Surat Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak dikeluarkannya penetapan oleh Majelis Hakim; -----

(2) Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan mengikat sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) Reglemen Indonesia yang di Baharui (RIB) dan berlaku sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak; -----

Menimbang, bahwa para pihak sepakat pula atas biaya yang timbul ditanggung oleh PENGGUGAT (PIHAK PERTAMA); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; -----

Mengingat ketentuan pasal 130 ETR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADIL:**

- Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut; -----



- Menghukum pihak PENGGUGAT (PIHAK PERTAMA) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 8 Maret 2006 oleh kami : **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUHARTANTO, SH.MH.** dan **YOHANES PRIYANA, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **ENAR SUNARYA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak-pihak yang berperkara .

Hakim-Hakim Anggota,

*[Signature]*  
**SUHARTANTO, SH.MH.**

*[Signature]*  
**YOHANNES PRIYANA, SH.MH.**



Hakim Ketua,

*[Signature]*  
**HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.**



**ENAR SUNARYA.**

**SALINAN / FOTO COPY IN SESUAI DENGAN ASLINYA. - PENGADILAN NEGERI SERANG PANITERA**



*[Signature]*  
**TOMIRI AS, SH.**  
**NIP. 040038232**

Perincian Biaya :

- Administrasi Pengadilan .....	Rp. 50.000,-
- Surat Panggilan .....	Rp. 60.000,-
- Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 3.000,-
Jumlah :	<u>Rp.119.000,-</u>

**Terbilang :** Seratus sembilan belas ribu rupiah saja.-

*Pembayaran uang teper perkara  
Pr. tpr no : 27 / 111. G / 2005 / PN SRG*

*Rp. 250 x 1 = Rp. 1.000*

*BP*

*2007*



















